



PUTUSAN

NOMOR : 112/G/2021/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **PDT. KETLER PANJAITAN**

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pendeta/ Gembala Sidang (Pimpinan)

Tempat tinggal : Dusun 1 Bakaran Batu, Desa Sei Martebing, Sumatera Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I;**

2. Nama : **PDT. SAMSON ALI HUTABALIAN**

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pendeta/ Gembala Sidang (Pimpinan)

Tempat tinggal : Jalan Simarjarunjung Sitalasari, Kel. Tigarunggu, Kec. Purba, Kab. Simalungun, Sumatera Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II;**

3. Nama : **GR. REPMAN SIANIPAR**

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pendeta/ Gembala Sidang (Pimpinan)

Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Pematang Terang, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT III;**

Dalam Sengketa ini **PENGGUGAT I** s.d. **PENGGUGAT III** memberikan kuasa kepada:

1. **KHENG DARMAWAN, S.H., M.H.**

2. **ARDIAN RIZALDI, S.H.**

3. **ANDREA ARIEFANNO, S.H.**

4. **MARIA JULIANTI SITUMORANG, S.H., M.H.**

5. **NURKHOLIS CAHYASA, S.H.**

6. **AGUS SETIAWAN, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **FERDINAND PURBA, S.H.**
8. **WINANTO KUSUMA WARDOYO, S.H.**
9. **MIRANDA ANDRYATIKA, S.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara yang berkantor pada “**LHP Law Corporation**” yang beralamat di Grand Slipi Tower, Lt. 8 F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta, 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021, dengan email yang terdaftar yaitu ferpu.sh@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA (“DIRJEN BIMAS KRISTEN”) bertempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 6., Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **NAROTAMA, S.H.**
2. **JOHNSON PARULIAN HAOTTUA, S.H., M.H.**
3. **RIA WIDYATININGSIH, S.H.**

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia (“Dirjen Bimas Kristen”) yang berkedudukan Jalan Jalan M.H. Thamrin No. 6., Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B-182/DJ.IV/PS.01/05/2021 tertanggal 6 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Nama : **PDT. EV. JARASMAN SIHOMBING**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pendeta
Tempat Tinggal : Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar, Sumatera Utara,
dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. **YOHANNES P. SIBURIAN, S.H.**
2. **ANDY PARLINDUNGAN, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ADITIRTA P. SIDABUTAR, S.H., M.H.**

4. **DESRON ARMANDO, S.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Siburian & Rekan" yang beralamat di Jalan Tulodong Atas No. 10 Selong, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2021, dengan email terdaftar yaitu,.

Untuk selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/PEN-DIS/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2021, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/PEN-MH/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/PEN-PPJS/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 112/PEN-PP/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 112/PEN-HS/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Tergugat II Intervensi tertanggal 18 Mei 2021, perihal: Permohonan Sebagai Tergugat II Intervensi Dalam Perkara Nomor: 112/G/2021/PTUN-JKT;
7. Putusan Sela Nomor: 112/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 17 Juni 2021 tentang ditetapkannya PDT. Ev. Jarasman Sihombing sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada

Halaman 3 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 30 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2021 dalam Register Nomor: 112/G/2021/PTUN-JKT dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tertanggal 10 Juni 2021, Para Penggugat mengemukakan yang pada pokoknya, adapun dasar-dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor: B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tanggal 19 Maret 2019, perihal: Penegasan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ("**Surat Dirjen Bimas Kristen**");

II. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa Surat Dirjen Bimas Kristen *incasu* objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing pada intinya menyatakan bahwa Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah periode 2016-2020 adalah Pdt. Jarasman Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak S.Th sebagai Sekretaris Jenderal telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Bahwa Surat Dirjen Bimas Kristen *a quo* adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara *incasu* Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Bahwa Surat Dirjen Bimas Kristen *a quo* merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final;
 - a. Konkret yaitu Surat Dirjen Bimas Kristen *a quo* pada intinya

Halaman 4 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah periode 2016-2020 adalah Pdt. Jarasman Sihombing sebagai Ketua dan Pdt J Simanjuntak S.Th sebagai Sekretaris Jenderal;

- b. Individual yaitu Surat Dirjen Bimas Kristen *a quo* ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing;
- c. Final yaitu Surat Dirjen Bimas Kristen telah defenitif dan menimbulkan akibat hukum yakni kerugian pada Para Penggugat yang mana terjadinya kebingungan dan keresahan bagi Para Penggugat dibuktikan dengan pihak Pdt. Jarasman Sihombing mendatangi, mempengaruhi dan/atau mengintimidasi dengan menyatakan dirinya yang benar sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, dan mengancam kebebasan beribadah para jemaat dan pelayanan Para Penggugat padahal berdasarkan Putusan Perkara Perdata Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th bukan Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah, hal ini mengakibatkan dapat terganggunya ketertiban umum Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Para Penggugat dalam menjalankan ibadah;

4. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") telah benar dan tepat yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan ("UU PTUN") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 47 UU PTUN:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 54 ayat (1) PTUN:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat."

5. Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN terhadap Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat,

Halaman 5 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sesuai dengan domisili dari Tergugat yaitu Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta – 10340, maka yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima Gugatan Para Penggugat, untuk kemudian memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Surat Dirjen Bimas Kristen *a quo* yang ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar, Sumatera Utara, secara Yuridis Formil belum diterima Para Penggugat dimana dalam tembusan-tembusan surat dimaksud, tidak ada tercantum ditujukan kepada seluruh Gereja Pentakosta lainnya termasuk juga kepada Para Penggugat;
2. Bahwa sesuai dengan Pendapat A SITI SOETAMI, SH, dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Terbitan PT. ERESKO Bandung demikian juga pendapat R. WIYONO, SH dalam buku “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” terbitan Sinar Grafika Halaman 124-126 tentang Tenggang Waktu Gugatan 1C. Ad. A dijelaskan: Sesuai petunjuk Mahkamah Agung RI, adalah “dihitung secara kasuistis sejak saat seseorang atau Badan Hukum Perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan adanya mengetahui keputusan tersebut”, pengertian “mengetahui” adalah secara Yuridis. Dengan demikian menurut pendapat INDROHARTO, S.H., dalam buku “Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan TUN” yang intinya adanya Penerimaan Resmi dan Pengumuman Keputusan TUN tersebut;

Yang mana dalam hal ini diatur lebih lanjut dalam Ketentuan angka V butir 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 yang bunyi lengkapnya, sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (2) menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

3. Bahwa Surat Tergugat yang menjadi Objek Sengketa yakni Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 Perihal "Penegasan" tersebut tidak pernah diterima Para Penggugat secara resmi atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dalam hal ini Para Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan yang sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

4. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya Surat Dirjen Bimas Kristen dari PPGP Para Penggugat. Tindakan PPGP Para Penggugat yang tidak pernah memberitahukan Para Penggugat dan Sidang Jemaat Gereja Pentakosta dibawah PPGP Para Penggugat dapat dimaklumi agar para jemaat tidak semakin terganggu dan resah dalam menjalankan ibadah jika mengetahui adanya Surat Dirjen Bimas Kristen tersebut;

5. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima Surat Dirjen Bimas Kristen secara resmi namun mengetahui adanya Surat Dirjen Bimas Kristen adalah dengan cara sebagai berikut:

- 10.1. Penggugat I mengetahui dengan cara didatangi oleh pihak Pdt Jarasman Sihombing pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 dan menyampaikan Surat Dirjen Bimas Kristen kepada Penggugat I.

- 10.2. Penggugat II mengetahui dengan cara didatangi oleh Pdt Jarasman Sihombing pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 dan menyampaikan Surat Dirjen Bimas Kristen kepada Penggugat II.

- 10.3. Penggugat III, baru mengetahui Surat Dirjen Bimas Kristen saat bertemu dengan Penggugat I pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang mana baru dihitung sejak saat Para Penggugat baru

Halaman 7 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui atas adanya penerimaan resmi dan Pengumuman Keputusan TUN tersebut;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat I merupakan Gembala Sidang (Pimpinan) Jemaat yang dalam hal ini memiliki kepentingan untuk mewakili Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Sei Martebing, Penggugat II merupakan Gembala Sidang (Pimpinan) yang dalam hal ini memiliki kepentingan untuk mewakili Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Sitalasari, Penggugat III merupakan Gembala Sidang (Pimpinan) yang dalam hal ini memiliki kepentingan untuk mewakili Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Pematang Terang yang ketiga Sidang Jemaat Gereja tersebut bergabung dalam Gereja Pentakosta suatu organisasi Gereja yang telah mendapatkan Pengakuan Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan SK No. 165/1989 tanggal 27 Juli 1989;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap Objek Sengketa Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag RI oleh karena berdasarkan Putusan Perkara Perdata dan berdasarkan Anggaran Dasar / Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta ("AD / PRT Gereja Pentakosta"), Pdt Jarasman Sihombing tidak pernah menjadi Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah sampai dengan saat ini, termasuk melakukan synode tandingan periode 2012 – 2016, 2016 – 2020 dan seterusnya adalah bertentangan dengan AD / PRT karena dirinya bukan Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah berdasarkan Putusan Perkara Perdata;
3. Bahwa Surat Dirjen Bimas Kristen *a quo* telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat yang menyebabkan terjadinya kebingungan dan keresahan bagi Para Penggugat dibuktikan dengan pihak Pdt. Jarasman Sihombing mendatangi, mempengaruhi dan/atau mengintimidasi dengan menyatakan dirinya yang benar sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, dan mengancam kebebasan beribadah para jemaat dan pelayanan Para Penggugat padahal berdasarkan Putusan Perkara Perdata Pdt. Jarasman Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th bukan Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah, hal ini mengakibatkan dapat terganggunya ketertiban umum Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Para Penggugat dalam menjalankan ibadah. Atas kerugian yang di alami Para Penggugat maka Para Penggugat berwenang dan sah mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Ne-



gara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ini batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disetujui tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

4. Bahwa pada dasarnya Surat Dirjen Bimas Kristen tidak saja menimbulkan kerugian pada Para Penggugat namun juga menimbulkan kerugian bagi sekitar 102 Sidang Jemaat Gereja Pentakosta yang bergabung dalam Gereja Pentakosta yang berdasarkan Putusan Pengadilan Perdata yang seluruhnya memenangkan pihak PPGP Para Penggugat” sehingga TIDAK mengakui Pdt. Jarasman Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak S.Th sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;
5. Bahwa apabila dicermati Surat Dirjen Bimas Kristen *a quo*, maka TIDAK terdapat (ada) peraturan (dasar) yang mengatur Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dapat mengeluarkan keputusan tentang siapa pengurus Gereja yang sah, padahal di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah secara jelas mengatur perihal Upaya Administrasi (Pasal 48 UU PTUN beserta Penjelasannya) pada IV Pasal 2 huruf (a) dan (b), yang menyatakan sebagai berikut:
 - “2.a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.”
6. Namun demikian, atas Surat Dirjen Bimas Kristen *a quo* maka Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th, selaku



Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah berdasarkan Putusan Hukum *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Siantar No. 34/PDT.G/2012/PN.PMS., tertanggal 25 Maret 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN tertanggal 12 Agustus 2013, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3060 K/PDT/2013 tertanggal 25 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 PK/Pdt/2015 tertanggal 16 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Keberatan terhadap Tergugat melalui Surat No. 089/LHP/IV/2021, tanggal 09 April 2021, perihal: Surat Keberatan dan Mohon Penyelesaian Permasalahan;

7. Bahwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th, selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta *secara hukum mempunyai kepentingan dan legal standing untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa incasu* Surat Dirjen Bimas Kristen *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 57/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Maret 2020, pada paragraf 3 halaman 8, paragraf 2 halaman 9 – 10 dan paragraf 2 halaman 10, yang secara tegas menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut.....

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, menurut pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding dalam kasus a quo masih terdapat sengketa hukum antara kubu Pdt. Ev. Diane Evapora (ic. Para Penggugat/Para Pemanding) dengan kubu Pdt. Ev. J. Sihombing (ic. Tergugat II Intervensi/Terbanding) berupa sengketa internal memperebutkan pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Pematang Siantar. Dalam hal ini sepanjang persengketaan tersebut belum terselesaikan maka Para Penggugat/Para Pemanding tetap berkepentingan untuk mempersoalkan objek sengketa yang berisi penegasan dari Tergugat/Terbanding yang hanya mengenal dan mengakui satu kepengurusan yang diketuai Pdt. Ev. J. Sihombing (ic. Tergugat II Intervensi/Terbanding) dan tidak membenarkan tindakan Pdt. Ev. Diane Evapora (ic. Para Penggugat/Pemanding mengaku sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat/Para Pembanding secara hukum mempunyai kepentingan dan legal standing untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa;"

Hal mana, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 379 K/TUN/2020, tanggal 28 September 2020 pada paragraf 2 halaman 3 dan paragraf 3 halaman 5, yang secara tegas menyatakan:

"Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor No. 57/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2020."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi."

8. Bahwa Gugatan ini juga diajukan Para Penggugat dengan harapan dapat mewakili untuk memperoleh kepastian hukum karena tidak seluruhnya dari Gereja Pentakosta dibawah kepemimpinan PPGP Para Penggugat telah melihat dan mengetahui isi Surat Dirjen Bimas Kristen mengingat banyak lokasi Gereja – Gereja Pentakosta ada yang berlokasi di pedalaman serta tidak pernah mengetahui / mendapatkan Surat Dirjen Bimas Kristen sehingga tidak mengetahui Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th adalah sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang disahkan menurut versi Dirjen Bimas Kristen Bapak Thomas Pentury dan bukan atas Putusan Pengadilan Perdata;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh syarat formil dalam mengajukan Gugatan *a quo* telah benar dan sah sebagaimana diatur dalam UU PTUN, oleh karena itu, sekiranya mohon Majelis Hakim yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima Gugatan *a quo*;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN / POSITA

Halaman 11 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Tergugat yakni Surat Dirjen Bimas Kristen No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 perihal "Penegasan" yang ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing pada intinya menyatakan bahwa Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah periode 2016-2020 adalah Pdt. Jarasman Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak S.Th sebagai Sekretaris Jenderal;
2. Bahwa Tergugat sebagai Dirjen Bimas Kristen seharusnya memberikan bimbingan bagi masyarakat Kristen sehingga tidak seharusnya Tergugat melakukan tindakan yang justru semakin menimbulkan keresahan karena suratnya tersebut telah berimbas kepada semakin terganggunya ketertiban umum dalam menjalankan ibadah Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Para Penggugat dan Gereja Pentakosta dibawah PPGP Para Penggugat pada umumnya oleh karena Surat Tergugat lahir atas dasar Surat permohonan dari Pdt. Jarasman Sihombing yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dan hasil kunjungan Lapangan Tim dan Direktur Urusan Agama ke alamat Gereja Pentakosta yang masih dalam sengketa dan dikuasai dan tentunya disambut oleh pihak Pdt. Jarasman Sihombing, namun bukan didasarkan oleh Putusan Pengadilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap serta tanpa kunjungan dan klarifikasi kepada Gereja Pentakosta dibawah kepemimpinan PPGP Para Penggugat;
3. Bahwa sangat tidak layak Tergugat sebagai Dirjen Bimas Kristen menilai kepengurusan Gereja yang sah hanya berdasarkan penilaiannya dan Kunjungan lapangan, jika demikian maka surat Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Juni 2015 justru menyatakan antara lain dan pada pokoknya:

Bahwa kepengurusan Pucuk Gereja Pentakosta Periode 2012 – 2016 adalah Ketua Umum Pdt Diane Evapora Siburian dan Sekjen Pdt. K. Siburian sesuai Putusan Perkara Perdata dan Kepemimpinan Pdt. J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekjen Gereja Pentakosta adalah tidak sah;

Bahwa surat tersebut merupakan expose Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumut C/Q Kabid Bimas Kristen pada Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015;

Halaman 12 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan sesama Pejabat di Kementerian yang sama bisa memberikan pendapat yang berbeda. Sehingga kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya kepemimpinan dalam suatu organisasi haruslah melalui Putusan Pengadilan Perdata bukan melalui penilaian subyektif dari Tergugat apalagi tidak diatur dalam Undang-undang ada kewenangannya untuk itu;

4. Bahwa tindakan Tergugat sebagai Dirjen Bimas Kristen memutuskan kepengurusan siapa yang sah adalah dengan mengabaikan Putusan Pengadilan Perdata yang seluruhnya memenangkan pihak PPGP dari Para Penggugat (“Putusan Perkara Perdata”) sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Siantar No. 34/PDT.G/2012/PN.PMS. tertanggal 25 Maret 2013;
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN tertanggal 12 Agustus 2013;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3060 K/PDT/2013 tertanggal 25 Maret 2014;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 PK/Pdt/2015 tertanggal 16 Maret 2016;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pdt/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 atas perlawanan eksekusi yang dalam pertimbangannya Judex Juris menyatakan bahwa amar putusan tetap dapat dieksekusi sesuai bunyi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Adapun amar Putusan Perkara Perdata tersebut antara lain dikutip sebagai berikut :
 - Menyatakan Para Tergugat (Pihak Pdt Jarasman Sihombing) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan Para Penggugat (saat ini PPGP Para Penggugat) adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2008 – 2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya;
 - Menyatakan bahwa Synode XXXIII Gereja Pentakosta tanggal 19 – 21 Maret 2010 adalah Synode Kerja bukan Synode Periode atau Synode Luar Biasa.
 - Menyatakan kepemimpinan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja

Halaman 13 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pentakosta adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan Pihak Penggugat (saat ini PPGP Para Penggugat) yang berhak menempati/menguasai dan menggunakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta yakni di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar;
- Menghukum Pihak Pdt Jarasman Sihombing untuk mengosongkan Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar untuk dapat digunakan oleh Para Penggugat.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata a quo yang telah berkekuatan hukum tetap jelas menyatakan:

Bahwa dalam hal kepengurusan di Gereja Pentakosta tidak harus dari lingkungan keluarga dan itu tidak ada diatur dalam AD/PRT, dan Keputusan tertinggi ada ditangan Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan dalam AD / PRT adalah mendampingi, oleh karenanya Dewan Pertimbangan ini tidak boleh melampaui kewenangan Pucuk Pimpinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Dewan Pertimbangan Rumah Tangga Gereja Pentakosta mempunyai hak untuk memimpin Synode, Pengadilan Tinggi akan meneliti secara mendalam ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Pentakosta;

Menimbang, bahwa dari ketiga Pasal yang mengatur perihal Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan tidak ada satu pasalpun yang membenarkan bahwa Dewan Pertimbangan dapat mengambil alih Rapat Sinode, baik Synode Kerja, Synode Periode maupun Synode Luar biasa, kendatipun Pasal 57 ayat 7 memberi kewenangan kepada Synode untuk memberi tugas dan kuasa lain kepada Dewan Pertimbangan maka kuasa dan tugas yang diberikan synode kepada Dewan Pertimbangan tidak boleh bertentangan dengan AD dan PRT Gereja Pentakosta;

... Pasal 48 ayat 4 karena Pasal ini berbunyi "Rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan " kalimat didampingi dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa posisi Dewan Pertimbangan duduk disamping pucuk pimpinan dalam rapat tersebut, adalah bersifat pasip, dan baru bersidang jika terjadi hal-hal sebagaimana pertimbangan diatas, kecuali kalimat didampingi diganti dengan kalimat bersama-sama,



maka akan menjadi bersifat aktif;

...Menimbang bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding adalah Pengurus Gereja Pentakosta hasil Synode XXXI, maka Penggugat/ Terbanding adalah Pengurus yang sah menurut Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding sehubungan kedudukannya sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta adalah sah secara hukum;

Dengan demikian berdasarkan Putusan Perkara Perdata dan berdasarkan AD / PRT Gereja Pentakosta, Pdt Jarasman Sihombing tidak pernah menjadi Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah sampai dengan saat ini, termasuk melakukan synode tandingan periode 2012 – 2016, 2016 – 2020 dan seterusnya adalah bertentangan dengan AD / PRT karena dirinya bukan Ketua Pucuk Pimpinan yang sah berdasarkan Putusan Perkara Perdata;

6. Bahwa Tergugat sebagai Dirjen Bimas Kristen memberikan penilaiannya mengutip dan mengintervensi AD Gereja Pentakosta dengan menyatakan PPGP Para Penggugat yaitu Pucuk Pimpinan Pendeta Ev. Diane Evapora Siburian S.Th, menyalahi AD / PRT namun tidak seharusnya menjadi membenarkan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th Sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dengan mengabaikan AD / PRT yang telah dipertimbangkan, diteliti secara mendalam dan diputuskan oleh Majelis Hakim Putusan Perkara Perdata dan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th bukan Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah;
7. Bahwa Pasal yang diintervensi dan ditafsirkannya sendiri adalah Pasal 19 ayat 2 Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta yang menyatakan yang berhak dipilih menjadi Ketua ialah tidak pernah tercela atau tidak pernah dihukum Pengadilan Negeri tidak bersifat mutlak / absolut, namun bisa dikesampingkan, karena dipasal 6 PRT Gereja Pentakosta disebutkan sebagai berikut:

Semua persyaratan diatas dapat berubah apabila 2/3 peserta Synode Periode menetapkan lain dalam Sidang Synode tersebut;

Bahwa dalam Sidang Synode Periode pada tanggal 27-29 Juli 2012 den-



gan pimpinan sidang PPGP Para Penggugat, seluruh peserta Synode sepakat untuk memilih PPGP Para Penggugat sebagai Pucuk Pimpinan, sehingga sudah memenuhi AD / PRT melebihi 2/3 peserta Synode Periode dan sudah sesuai dengan Pasal 6 PRT Gereja Pentakosta;

Bahwa seluruh peserta Synode Periode pada tanggal 27-29 Juli 2012 yang sepakat memilih lagi PPGP Para Penggugat sebagai Pucuk Pimpinan beranggapan/ menyadari bawah PPGP Para Penggugat sebagai Pucuk Pimpinan adalah korban kriminalisasi dari pihak Pdt Jarasman Sihombing oleh karena hanya akibat kesalahan pengetikan Surat Keputusan Sinode Tahun 2010 sehingga dihukum pidana percobaan. Padahal PPGP Para Penggugat yang sudah lansia tidak dapat mengetik komputer. Sayangnya dalam Surat Keputusan Sinode tersebut yang mengetikkannya tidak menuliskan kalimat yang lazim dalam suatu Surat Keputusan seperti:

Apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya;

8. Bahwa jelas Putusan Perkara Pidana tidak ada kaitannya dengan otomatis mengesahkan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta. Putusan Perkara Pidana hanya terkait adanya kesalahan pengetikan dalam Surat Hasil pelaksanaan Sinode Gereja Pentakosta tertanggal 19 - 21 Maret 2010 akibat *Chaos* pemecatan yang dilakukan oleh Pihak Robert Dalen Sibirian maka PGPP Pihak Penggugat dan mayoritas sidang jemaat dibawah kepemimpinan PGPP Pihak Penggugat melanjutkan Sinode di Jalan Farel Pasaribu tanpa lagi dihadiri oleh Dewan Pertimbangan (setelah skorsing Sidang) namun dalam surat *a quo* masih tertulis dilaksanakan di jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar dan dihadiri Dewan Pertimbangan dimana tuntutan Jaksa maka Pelapor dinyatakan hanya mengalami kerugian moril sehingga PPGP Para Penggugat hanya dihukum percobaan;

Jadi tidak ada Putusan Perkara Pidana yang menyatakan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, lagipula pasal 6 PRT Gereja Pentakosta disebutkan *Semua persyaratan diatas dapat berubah apabila 2/3 peserta Synode Periode menetapkan lain dalam Sidang Synode tersebut* sebagaimana dijelaskan oleh Para Penggugat dalam butir 24 diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa lagipula Putusan Perkara Pidana Nomor 1210 K/Pid/2014 baru berkekuatan hukum tetap tertanggal 13 Januari 2015, atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 285/Pid.B/2013, tanggal 10 April 2014 sedangkan sinode periode Gereja Pentakosta setelah periode kepengurusan 2008 – 2012 adalah sinode periode tahun 2012 dimana Pihak PPGP Penggugat mengadakan Sinode Periode XXXV pada tanggal 27-29 Juli 2012 (tidak bisa diselenggarakan di Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar karena dikuasai Pihak Pdt Jarasman Sihombing), sehingga siapa Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang hadir memimpin sidang dalam sinode tandingan tahun 2012 yang lantas mengangkat Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;
10. Bahwa Tergugat seharusnya memahami dalil-dalil putusan pidana dari laporan polisi sekitar tahun 2011 s.d putusan berkekuatan hukum tetap tanggal 13 Januari 2015 yang berkekuatan hukum tetap ini sudah digunakan dalam perkara perdata oleh pihak Pdt. Jarasman Sihombing dimana pihak Pdt. Jarasman Sihombing juga mengajukan Gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya untuk menyatakan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah, namun tetap ditolak/ dikalahkan dalam Putusan Pengadilan Perdata yaitu putusan :
- Putusan Pengadilan Negeri Siantar No. 34/PDT.G/2012/PN.PMS. tertanggal 25 Maret 2013;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN tertanggal 12 Agustus 2013;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 3060 K/PDT/2013 tertanggal 25 Maret 2014;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 PK/Pdt/2015 tertanggal 16 Maret 2016;
 - Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pdt/2019 tertanggal 6 Agustus 2019
11. Bahwa Tergugat selalu menyatakan hanya mengenal nama Gereja Pentakosta yang berpusat di Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar, namun seharusnya bukan berarti mengesahkan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pen-

Halaman 17 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



takosta. Bahwa benar Gereja Pentakosta yang berpusat di Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar tapi bukan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, dan jika PPGP Pihak Penggugat tidak dapat menempati/menguasai dan menggunakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta yakni di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar dan menggunakan alamat Jalan Lingga No. 36, Pematang Siantar sebagai alamat korespondensi / sekretariat adalah bersifat sementara karena jika menggunakan alamat Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar maka dipastikan surat – surat yang ditujukan kepada PPGP Pihak Penggugat tidak akan diterima oleh PPGP Pihak Penggugat dan sudah pasti kepentingan hukum Pihak Penggugat akan dirugikan;

12. Bahwa apakah ada Peraturan Menteri Agama RI yang memutuskan Tergugat sebagai Dirjen Bimas Kristen dapat menentukan sah tidaknya kepengurusan Gereja berdasarkan penilaian dan penafsiran Tergugat sebagai Dirjen Bimas Kristen atas AD / PRT suatu Gereja namun tidak mengutip AD / PRT yang melindungi kepentingan hukum Pihak lain *in casu* Para Penggugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat serta AD / PRT tersebut telah dipertimbangkan menjadi Putusan dalam Putusan Perkara Perdata yang seluruhnya memenangkan PPGP Para Penggugat?

Bahwa terkait dengan sengketa penentuan Kepengurusan Gereja Pentakosta yang sah adalah merupakan domain daripada hukum keperdataan, maka sudah selayaknya permasalahan sengketa jika terjadi dualisme kepemimpinan maka haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, bukan ditetapkan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas, yang mana hal ini telah dilakukan oleh Tergugat;

13. Bahwa kenyataan yang terjadi synode periode tandingan tahun 2012 dari pihak Pdt Jarasman Sihombing jika didasarkan dengan AD / PRT Gereja Pentakosta dan Pertimbangan serta Putusan Pengadilan Perdata adalah tidak sah. Bahwa sejak kapan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th menjadi Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta? sedangkan dalam Synode Periode (termasuk jika disebut Synode Luar Biasa) maka harus (bersifat imperatif) dipimpin oleh Pucuk Pimpinan selaku pimpinan sidang dalam hal ini Pucuk Pimpinan Periode 2008 – 2012 yaitu PPGP Para Penggugat dan PPGP Para Penggugat



tidak pernah menghadiri dan memimpin rapat / sidang Synode Periode tandingan yang mengangkat Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Periode 2012 – 2016. Kami kutip kembali sebahagian pertimbangan Majelis Hakim Putusan Perkara Perdata sebagai berikut :

Keputusan tertinggi ada ditangan Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan dalam AD / PRT adalah mendampingi, oleh karenanya Dewan Pertimbangan ini tidak boleh melampaui kewenangan Pucuk Pimpinan;

Menimbang, bahwa dari ketiga Pasal yang mengatur perihal Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan tidak ada satu pasalpun yang membenarkan bahwa Dewan Pertimbangan dapat mengambil alih Rapat Sinode, baik Synode Kerja, Synode Periode maupun Synode Luar biasa;

Pasal 48 ayat 4 karena Pasal ini berbunyi "Rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan " kalimat didampingi dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa posisi Dewan Pertimbangan duduk disamping pucuk pimpinan dalam rapat tersebut, adalah bersifat pasip;

JIKA TERGUGAT KONSISTEN DENGAN AD/PRT GEREJA PENTAKOSTA DAN MENGHORMATI PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA, SEHARUSNYA TERGUGAT JUGA MENYATAKAN PDT JARASMAN SIHOMBING DAN PDT J SIMANJUNTAK S.TH TIDAK SAH SEBAGAI KETUA DAN SEKJEN PUCUK PIMPINAN GEREJA PENTAKOSTA;

Bahwa tindakan Tergugat yang justru malah menerbitkan Surat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 Perihal Penegasan adalah tindakan yang telah mengabaikan dan tidak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in casu* Putusan Perkara Perdata). Hal Tersebut membuat tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 Perihal Penegasan adalah tindakan yang sewenang-wenang serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB");

14. Bahwa seharusnya Tergugat sebagai Dirjen Bimas Kristen bijak dalam menyelesaikan permasalahan dualisme kepengurusan Gereja Pentakosta dengan menengahkan penyelesaian secara kerohanian, namun



Tergugat justru telah sewenang-wenang, keliru dan menyesatkan sehingga karena perbuatannya tersebut telah menyebabkan semakin terganggunya dan menyebabkan keresahan dalam menjalankan ibadah bagi para jemaat Sidang Jemaat Para Penggugat. Tidak ada satupun Putusan Perkara Perdata yang menyatakan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;

Lahirnya surat Tergugat atas hasil kunjungan Tim Dirjen Bimas Kristen ini patut dipertanyakan kenapa kunjungan dan klarifikasi tidak dilakukan kepada kedua belah pihak? Lalu mengabaikan AD / PRT dan Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap?

15. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat yakni Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 perihal "Penegasan" yang menyatakan bahwa Dirjen Bimbingan Masyarakat hanya mengakui satu kepengurusan a.n. Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar yang diketuai oleh Pdt. Jarasman Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak selaku Sekjen sebagai Pucuk Pimpinan yang sah adalah tidak berlandaskan hukum karena Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Para Penggugat tidak mengakui Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak namun mengakui PPGP Para Penggugat sehingga menyebabkan terjadi Dualisme Kepemimpinan di Gereja Pentakosta;
16. Bahwa akibat dari Surat Tergugat yakni Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag RI No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 perihal "Penegasan" yang ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing, menyebabkan kepentingan Para Penggugat telah dirugikan maka sesuai dengan hak dan kepentingan Para Penggugat yang dilindungi oleh Undang-Undang, wajiblah Para Penggugat untuk meminta pembatalan dan menyatakan tidak sah Surat Tergugat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal "Penegasan";
17. Bahwa Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak berdasarkan AD / PRT Gereja Pentakosta dan Pertimbangan serta Putusan Pengadilan Perdata adalah tidak sah dan tidak pernah menjadi Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sehingga Tergugat Dirjen Bimas Kristen yang sudah semestinya membimbing masyarakat Kristen seharusnya mengoreksi suratnya yang keliru tersebut serta bertindak adil sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan salah satu pihak dalam hal ini pihak Para Penggugat oleh karena jabatan Dirjen Bimas Kristen tidak saja dipertanggung jawabkan kepada negara, atasan dan masyarakat juga kepada Tuhan;

- 18.** Bahwa perbuatan Tergugat yang telah merampas keadilan, menzalimi dan menyebabkan keresahan serta terganggunya para jemaat Gereja Pentakosta dalam menjalankan ibadah dengan menunjukkan keberpihakan dari Tergugat kepada pihak Pdt. Jarasman Sihombing dan mengakui / mengangkat Pdt. Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta versi Tergugat dengan mengabaikan Putusan Perkara Perdata yang telah mempertimbangkan dan meneliti secara mendalam ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Pentakosta, adalah nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU No. 28/1999") yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (1):

"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Yang mana seharusnya Penyelenggara negara harus memperhatikan Asas Hukum Penyelenggara Negara yang di atur lebih lanjut pada Pasal 3 UU No. 28 / 1999 yang berbunyi:

Pasal 3 UU No.28/1999:

"Asas umum Penyelenggara Negara meliputi:

- a. Asas Kepastian Umum;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas;
- g. Asas Akuntabilitas".

- 19.** Bahwa akibat Surat Tergugat yakni Surat Dirjen Bimas Kristen Kemenang

Halaman 21 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 perihal “Penegasan” (*vide* Objek Sengketa) telah nyata mengandung hal-hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan hukum administrasi, bertentangan dengan Asas Hukum Penyelenggara Negara dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa perbuatan Tergugat dalam menjalankan hak dan kewajibannya ini telah merugikan kepentingan Para Penggugat termasuk seluruh Jemaat Gereja pentakosta dibawah kepemimpinan PPGP Para Penggugat dan telah mengganggu ketertiban umum Jemaat Gereja Pentakosta dalam menjalankan ibadahnya;

20. Bahwa Surat Tergugat yakni Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag RI No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 perihal “Penegasan” (*vide* Objek Sengketa), yang menyatakan bahwa kepemimpinan Gereja Pentakosta adalah Pdt. J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak telah bertentangan dengan Asas akuntabilitas yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum Jemaat Gereja Pentakosta sebagai masyarakat/ rakyat dalam menjalankan ibadah dan asas mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik atau *Good Government* karena pernyataan ini telah bertentangan dengan Putusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak bukan Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta? sedangkan dalam Synode Periode (termasuk apabila ‘quod non’ jika disebut Synode Luar Biasa) maka harus (bersifat imperatif) dipimpin oleh Pucuk Pimpinan selaku pimpinan sidang dalam hal ini Pucuk Pimpinan Periode 2008 – 2012 yaitu PPGP Para Penggugat dan PPGP Para Penggugat tidak pernah menghadiri dan memimpin rapat/ sidang Synode Periode tandingan yang mengangkat Pdt Jarasman Sihombing dan Pdt J Simanjuntak S.Th sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Periode 2012 – 2016;

21. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, penerbitan Surat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019 perihal “Penegasan” (*vide* Objek Sengketa) merupakan tindakan atau perbuatan yang sangat tidak tertib selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara sebagai Penyelenggara Negara, karena Hukum Administrasi Negara adalah landasan alat Tertib Hukum yang mengatur Aparatur Negara dalam:

- a. Melaksanakan tugasnya;
- b. Menggunakan wewenangnya;

Halaman 22 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



- c. Landasan Hukum bagi Administrasi Negara untuk membuat Keputusan dan Ketetapan dalam kapasitas sebagai Pejabat Negara;
- d. Mencegah Administrasi Negara bertindak melampaui batas kewenangannya;
- e. Alat pemerintah untuk mengatur atau melayani kepentingan masyarakat;

22. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Surat yang menjadi Objek Sengketa bertentangan dengan hukum positif Indonesia yakni Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada Pasal 3 UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang didalamnya mengatur mengenai Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Normalitas, Hak Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka alasan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) yang mana Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan hukum positif Indonesia, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) huruf (a):

"Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku".

Maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Maka telah benar dan sesuai bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal dan tidak sah Surat Dirjen Bimas Kristen No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasan;

VI. KESIMPULAN

1. Dalam perkara ini, Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak Memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, karenanya Surat Keputusan Tergugat tersebut menjadi tidak sah;



VII. PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menanggukkan/menunda pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat apabila kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa;
2. Bahwa surat keputusan Tergugat, No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasan, telah dan akan terus dipergunakan oleh pihak Pdt. Jarasman Sihombing, sebagai dasar untuk menyatakan dirinya yang sah sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sehingga mengancam kebebasan beribadah para jemaat dan pelayanan Para Penggugat padahal berdasarkan Putusan Perkara Perdata Pdt. Jarasman Sihombing bukan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah, hal ini mengakibatkan semakin terganggunya ketertiban umum Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Para Penggugat dan Jemaat Gereja Pentakosta dibawah kepemimpinan PPGP Para Penggugat dalam menjalankan ibadah;
3. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat, No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasan tetap diberlakukan, tanpa dilakukan penundaan, akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan Para Penggugat, untuk itu, sesuai dengan maksud pasal 67 Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1986, agar penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar, penggugat mohon pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat berikut turutannya, ditunda sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

VIII. PERMOHONAN/PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan "Penundaan Pelaksanaan" yang dimohonkan Para Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama

Halaman 24 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019, tanggal 19 Maret 2019 perihal Penegasan berikut turutannya, ditunda berlakunya atau ditangguhkan pelaksanaannya, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019, tanggal 19 Maret 2019 perihal Penegasan berikut turutannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019, tanggal 19 Maret 2019 perihal Penegasan berikut turutannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 24 Juni 2021, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Relatif

Eksepsi tentang *Legal Standing In Judicio*/Eksepsi Diskualifikasikan atau *gemis aanhoedanigheid*

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada peradilan kita, yang memiliki *legal standing in judicio* untuk dapat bertindak selaku pihak (baik sebagai Penggugat maupun Tergugat) dalam suatu perkara di pengadilan adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari orang (*person*) dan badan hukum;
2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak merincikan apa kepentingan dari terbitnya surat yang menjadi objek sengketa, dan Para Penggugat bahkan tidak merincikan secara jelas dan terang apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Para Penggugat sehingga keberatan dari terbitnya objek sengketa;

3. Bahwa Para Penggugat tidak beralamat dan tidak berkantor pusat di Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, Sumatera Utara yang sesuai dengan Anggaran Dasar Gereja Pentakosta dan Surat Pengakuan Dirjen Bimas Kristen (Protestan) Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 165/1989 Tanggal 27 Juli 1989;
4. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 151/G/2019/PTUN-JKT tanggal 25 November 2019, dimana dalam pertimbangan, Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan hukum untuk diterima;
5. Bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Nomor: B-787/DJ.IV/Dt.IV.II/HK.04.3/05/2021 tanggal 5 Mei 2021, Perihal: Permintaan Klarifikasi yang ditujukan kepada Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar diperoleh fakta Para Penggugat atas nama Ketler Panjaitan, Samson Ali Hutabalian, dan Repman Sianipar yang mengaku sebagai Pendeta/Gembala Sidang dan diketahui nama-nama tersebut TIDAK TERDAFTAR dalam Kepengurusan Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*;
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab XIV Pasal 32 AD/PRT Gereja Pentakosta, yang berbunyi :

“Ketua bertanggung jawab penuh atas pengurusan (Gereja Pentakosta untuk kepentingan dan tujuan organisasi serta mewakili Gereja Pentakosta baik dalam maupun luar pengadilan”.

Sehingga Para Penggugat tidak memenuhi syarat, kriteria dan Legal Standing untuk mewakili Gereja Pentakosta dijadi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *aquo*;

7. Bahwa menurut pihak tergugat dalam gugatan tersebut mengada-ada dan mempunyai sifat mengganggu situasi hukum yang ada di Indonesia dimana Pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (LEGAL STANDING) dan tidak memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan *Aquo*, jika hal

Halaman 26 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



tersebut terjadi maka dapat diasumsikan pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan (LEGAL STANDING) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menurunkan kewibawaan sistem peradilan yang ada di Indonesia;

8. Bahwa sudah jelas Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (LEGAL STANDING) untuk mengajukan gugatan *aquo*, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

EKSEPSI Tentang *Nebis in idem*

9. Bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan *Nebis in idem*, yang mana dalam gugatan tersebut Para Penggugat berulang-ulang menyatakan bahwa terdapat dualisme dalam tubuh organisasi Gereja Pentakosta dan telah diperiksa dan dibuktikan dalam perkara Nomor: 151/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2019 antara 1. Pdt. Ev. Diane Evapora dan 2. Pdt. K. Siburian Melawan Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI, dengan Gereja Pentakosta, Jl. Lingga Nomor 24-A, Pematangsiantar, sebagai Tergugat II Intervensi;
10. Bahwa seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat telah diperiksa dan dibuktikan dalam perkara Nomor: 151/G/2019/PTUN-JKT tanggal 25 November 2019, antara 1. Pdt Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, 2. Pdt. Ev.Drs. K. Siburian, S.Th lawan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama RI, dengan Gereja Pentakosta, Jl. Lingga Nomor 24-A, Pematangsiantar, sebagai Tergugat II Intervensi (TERLAMPIR);
11. Bahwa “Objek Sengketa” pernah diadili dan dibuktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 151/G/2019/PTUN-JKT tanggal 25 November 2019, antara 1. Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, 2. Pdt. Ev.Drs. K. Siburian, S.Th lawan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama RI, dengan Gereja Pentakosta, Jl. Lingga Nomor 24-A, Pematangsiantar, sebagai Tergugat II Intervensi;
12. Bahwa saat sekarang ini “Objek Sengketa” masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI;
13. Bahwa dengan demikian, maka bilamana Para Penggugat mendalilkan masih ada sengketa dualisme dalam tubuh organisasi Gereja Pentakosta



maka patut dan layak bilamana gugatan Penggugat dinyatakan *nebis in idem*;

II. DALAM POKOK PERKARA

MENGENAI DASAR/ALASAN DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat, serta Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakannya di dalam Pokok Perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban atas gugatan;
2. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 22 halaman 10, dapat disampaikan bahwa objek sengketa benar diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI sebagai deklarasi atas Hasil Keputusan Synode Periode XXXIX Tahun 2016 pada tanggal 23-26 Juni 2016 yang menetapkan Pdt. Ev. Jarasman Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th sebagai Sekjen Periode 2016-2020 didampingi oleh Dewan Pertimbangan Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta yang dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I Ibu Oditha R Hutabarat, M.Th;
3. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 23 halaman 10 tersebut diatas adalah tidak benar, karena obyek gugatan merupakan tugas Tergugat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 165 Tahun 1989, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI hanya mengakui kedudukan/kantor pusat Sinode Gereja Pentakosta di Jl Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, sehingga tidak terjadi dualisme kepemimpinan di Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar dan Tergugat juga telah memperoleh fakta di lapangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kunjungan tanggal 13 Desember 2018 bahwa Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar adalah Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing selaku Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th selaku Sekjen dan juga Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yang merupakan Keturunan Langsung Pendiri Gereja Pentakosta yang sama-sama ditemui di kantor pusat di Jl. Lingga



Nomor 24-A Pematang Siantar;

4. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 24 halaman 10 tersebut adalah DALIL MENYESATKAN, karena Kunjungan Lapangan yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan adanya Laporan dari Pdt. Ev. Diane Siburian S.Th., kepada Dirjen Bimas Kristen yang menyatakan bahwa Kantor Pusat Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas pelaksanaan Putusan PN Pematang Siantar Nomor 34/PDT.G/2012/PN.PMS tertanggal 25 Maret 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2013/PT-MDN tertanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3060 K/PDT/2013 tertanggal 25 Maret 2016 yang Berkekuatan Hukum Tetap tersebut. Oleh sebab itu, maka Dirjen Bimas Kristen memerintahkan Tim Kunjungan Lapangan Direktorat Jenderal Bimas Kristen mengunjungi Kantor Pusat Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, ternyata keterangan dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak benar (bohong), terbukti yang ditemui di lapangan adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kunjungan tanggal 13 Desember 2018 yaitu Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar adalah Pdt. Ev. Jarasman Sihombing selaku Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th selaku Sekjen dan juga Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yang merupakan Keturunan Langsung Pendiri Gereja Pentakosta yang sama-sama ditemui di Kantor Pusat di Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar. Selanjutnya, untuk meyakinkan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I, maka Direktur Urusan Agama Kristen Bapak Jannus Pangaribuan juga mengunjungi Kantor Pusat Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar;
5. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 25 halaman 11 tersebut adalah DALIL MENYESATKAN, KELIRU atau DIMANIPULASI karena Putusan Pengadilan Negeri Siantar Nomor 34/PDT.G/2012/PN.PMS tertanggal 25 Maret 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2013/PT-MDN tertanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3060 K/PDT/2013 tertanggal 25 Maret 2016 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pdt/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, karena dalam amar putusan pada poin 3 : "Menyatakan Para Penggugat Pucuk Pimpinan Periode 2008-2012 yang sah" jelas tidak mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH TERBANTAHKAN dengan terbitnya PENETAPAN Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 10/Eks/2020/34/Pdt.G/2012/PN.Pms, sebagai berikut:

Menimbang bahwa, obyek yang dimohonkan Eksekusi berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, maka untuk pelaksanaannya menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang bahwa, pada tanggal 27 Desember 2019 Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah melakukan Peneguran/Aanmaning yang dihadiri oleh Pemohon, Para Termohon Eksekusi dan Para Turut Termohon Eksekusi, sebagaimana dalam Berita Acara Aanmaning;

Menimbang bahwa, pada tanggal 27 Desember 2019 Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memerintahkan Jurusita dengan didampingi Panitera dengan Surat Perintah Tugas Nomor 10/Eks/2019/34/Pdt.G/2012PN-Pms untuk meninjau lokasi Gereja Pentakosta guna mempelajari obyek sengketa (Eksekusi);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan obyek sengketa (Eksekusi) telah diperoleh informasi berdasarkan data-data berupa: 1. Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta, 2. Putusan Perkara Pidana Nomor 285/Pid.B/2013/PN-Pms, tanggal 10 April 2014, 3. Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 44/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 18 November 2015, 4. Putusan perkara Merk di Pengadilan Negeri Medan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN-Mdn, tanggal 10 Juli 2019, dan 5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 127/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 13 Oktober 2011 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan obyek sengketa;

Menimbang bahwa, berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pembentukan pengurus Gereja Pentakosta periode 2008 s/d 2012 dan berdasarkan keputusan Synode ke XXXIII tanggal 22 Maret 2010 yang menetapkan kepengurusan PEMOHON DINYATAKAN TIDAK SAH, berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 285/Pid.B/2013 PN.Pms, yang terbukti melakukan Tindak Pidana Membuat/Mempergunakan surat palsu yaitu Surat Nomor 68/PP/XXXIII/UM/3/10 tertanggal 22 Maret 2010 tentang Putusan Synode XXXIII Gereja Pentakosta dan Keputusan Synode Gereja Pentakosta, dan Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor 001/S.XXXIII/GP/III/2010

Halaman 30 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelesaian Masalah-Masalah di Gereja dan Surat Nomor 71/PP/XXXIII/UM/3/10, tertanggal 22 Maret 2010 tentang Putusan Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah pula dijatuhkan hukuman pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan adanya putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Medan tersebut dengan demikian PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Eksekusi yang saudara ajukan tidak mungkin untuk dilaksanakan (Non Executable);

6. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 27-28 halaman 13 adalah DALIL MENYESATKAN karena Dirjen Bimas Kristen tidak pernah mengintervensi Anggaran Dasar Gereja Pentakosta, tetapi Dirjen Bimas Kristen dalam mengambil keputusan dengan mencermati, mempelajari dan mempedomani secara utuh Anggaran Dasar Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, dan tidak seperti PPGP Para Penggugat yang menganulir Anggaran Dasar Gereja Pentakosta yang menyatakan tidak bersifat mutlak/absolut karena PPGP Para Penggugat telah TERPIDANA, yang telah melanggar PRT Bab XI Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi : Yang berhak dipilih menjadi Ketua ialah tidak pernah tercela atau tidak pernah dihukum Pengadilan Negeri”;
7. Bahwa Kewenangan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - c. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Bahwa pada hakekatnya Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian

Halaman 31 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama tidak menghendaki adanya perpecahan di dalam tubuh Induk Organisasi Gereja pada umumnya, secara khusus Gereja Pentakosta, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan di Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, Sumatera Utara;

9. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 31 halaman 15 yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, padahal Putusan Perkara perdata tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan telah terbantahkan dalam pelaksanaannya dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 10/Eks/2020/34/Pdt.G/2012/PN-Pms, tanggal 21 Februari 2020, yang dalam pertimbangan hukumnya :

- Menimbang bahwa oleh karena obyek yang dimohonkan Eksekusi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, maka untuk pelaksanaannya adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Menimbang bahwa, pada tanggal 19 Desember 2019, Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah melakukan Peneguran/Aanmaning yang dihadiri Pemohon, Para Termohon Eksekusi dan Para Turut Termohon Eksekusi, sebagaimana dalam Berita Acara *Aanmaning*;
- Menimbang bahwa, pada 27 Desember 2019 Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memerintahkan Jurusita dengan didampingi oleh Panitera dengan Surat Perintah Tugas No. 10/Eks/2019/34/Pdt.G/2012/PN.Pms untuk meninjau lokasi Gereja Pentakosta guna mempelajari obyek sengketa (Eksekusi);
- Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan obyek sengketa (Eksekusi) telah diperoleh informasi berdasarkan data-data berupa :
 1. Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta.
 2. Putusan perkara Pidana Nomor: 285/Pid.B/2013/PN.Pms, tanggal 10 April 2014.
 3. Putusan perkara Tata Usaha Negara Nomor : 44/G/2015/PTUN-MDN, Tanggal 18 NOVemebr 2015.
 4. Putusan perkara Merk di Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 2588/Pid.B/2018/PN.Mdn, Tanggal 10 Juli 2019, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/G/2011/PTUN.JKT, Tang-



gal 13 Oktober 2013, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan obyek sengketa;

- Menimbang bahwa, berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pembentukan pengurus Gereja Pentakosta periode 2008 s/d 2012 dan berdasarkan Keputusan Synode ke XXXIII tanggal 22 Maret 2010 yang menetapkan kepengurusan pemohon telah dinyatakan tidak sah, berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 285/Pid.B/2013 PN.Pms, yang menyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Membuat/Mempergunakan surat palsu yaitu Surat Nomor : 68/PP/XXXIII/UM/3/2010, tertanggal 22 Maret 2010 tentang Keputusan Synode XXXIII Gereja Pentakosta, dan Keputusan Synode Pentaosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/III/2010 Tentang Penyelesaian Masalah – Masalah di Gereja dan Surat Nomor : 71/PP/XXXIII/UM/3/10, tertanggal 22 Maret 2010 tentang Putusan Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah pula dijatuhkan hukuman pidana penjara;
- Menimbang bahwa dengan adanya putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Putusan Pidana di Pengadilan Medan tersebut, dengan demikian pemohon tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta dimaksud;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Eksekusi yang saudara ajukan tidak mungkin untuk dilaksanakan (*NON EXECUTABLE*).

MENGADILI

Penetapan tersebut menyatakan :

1. Menyatakan permohonan Eksekusi tidak dapat dilaksanakan;
 2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirim penetapan ini kepada para pihak.
10. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 32 halaman 15 yang mengatakan Tergugat hanya mengenal nama Gereja Pentakosta yang ber-



pusat di Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar merupakan dalil yang benar sesuai dengan Pengakuan Dirjen Bimas Kristen (Protestan) Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 165/1989 tanggal 27 Juli 1989 dan juga sesuai dengan Anggaran Dasar Gereja Pentakosta Bab I Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi : “Gereja Pentakosta berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar” dan dibuktikan dengan fakta hukum dimana Pdt. Ev. Jarasman Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th sebagai Sekjen dan Dewan Pertimbangan Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta selama 11 (sebelas) tahun telah berkedudukan di Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, Sumatera Utara;

11. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 33 halaman 16 dapat dibantah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI dalam BAB VII DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, Bagian Kesatu, Tugas dan Fungsi, pada Pasal 496 yang berbunyi :

“Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

12. Bahwa pada Pasal 497, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
 - c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
 - f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 35 halaman 17 adalah DALIL MENYESATKAN, karena objek sengketa diterbitkan adalah mempertegas Hasil Keputusan Synode Periode XXXIX Tahun 2016 yang dibuka secara resmi oleh Dirjen Bimas Kristen. Oleh karena itu, yang diputuskan oleh Synode Periode XXXIX Tahun 2016 adalah melalui mekanisme Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta;
14. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 36 halaman 17 adalah DALIL MENYESATKAN, karena Tergugat tidak mengakui adanya dualisme di Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, dan Para Penggugat tidak dikenal dan tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
15. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 37 halaman 18 adalah DALIL MENYESATKAN, karena Para Penggugat tidak layak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang seharusnya menjadi domain dari Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, sehingga timbul pertanyaan kenapa PPGP Para Penggugat tidak mengajukan gugatan perkara a quo;
16. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 38 halaman 18 adalah DALIL MENYESATKAN, karena kepengurusan Pdt. Ev. Jarasman Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th dinyatakan Sah dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 127/G/2011/PTUN.JKT tanggal 13 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) pada halaman 42-43 alinea ke-3 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan:
"Menimbang, bahwa atas pemilihan Pdt. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sinode XXXIII merupakan Sinode Kerja yang dipercepat dengan alasan untuk penyelesaian masalah/konflik internal, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai Sinode Luar Biasa (istimewa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta, dengan demikian pemilihan Pdt. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta adalah SAH adanya sesuai dengan ketentuan jumlah forum yang hadir pada saat Sinode berlangsung";
17. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 39 halaman 18 adalah DALIL MENYESATKAN, DAN KABUR, karena Tergugat tidak pernah men-

Halaman 35 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat Pdt. Ev. Jarasman Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th sebagai Sekjen, dan adapun lahirnya objek perkara tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan serta dalam rangka melaksanakan Tugas yang diemban sebagaimana tercakup dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI dalam BAB VII DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, Bagian Kesatu, Tugas dan Fungsi, pada Pasal 496:

“Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

18. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 40 halaman 19 adalah DALIL MENYESATKAN DAN KABUR, karena sesuai dalil Para Penggugat nomor 11 halaman 6 menyatakan Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Februari 2021, 12 Februari 2021, dan 13 Maret 2021, sehingga tidak mungkin objek sengketa merugikan Para Penggugat dan telah mengganggu ketertiban umum Jemaat Gereja Pentakosta karena objek sengketa sudah terbit sejak tanggal 19 Maret 2019, ternyata tidak ada keresahan dan kerugian yang terjadi di Jemaat Gereja Pentakosta;
19. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 41 halaman 19 adalah DALIL MENYESATKAN, karena dalil tersebut sudah diuji dalam perkara PTUN Jakarta No. 151/G/2019/PTUN-JKT tanggal 25 November 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang digugat oleh PPGP PARA PENGGUGAT, yang membuktikan tidak ada terganggunya ketertiban umum Jemaat Gereja Pentakosta sebagai masyarakat/rakyat dalam menjalankan ibadah dan asas mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik atau *Good Government*. Oleh sebab itu, tidak layak Para Penggugat sebagai Gembala Sidang dan Pengerja yang bukan Pengurus Pusat mengajukan Gugatan TUN melawan Tergugat seorang Eselon I di Kementerian Agama Republik Indonesia;
20. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 42-44 halaman 20 tidak perlu ditanggapi karena dalil tersebut tidak relevan dengan objek sengketa karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan penerbitan obyek perkara adalah merupakan tindakan penertiban pelayanan di Sinode Gereja Pentakosta;

Halaman 36 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek perkara tidak bertentangan dengan hukum administrasi, tidak bertentangan dengan Azas Proporsional atau Keseimbangan dan tidak bertentangan dengan Azas Profesionalitas yaitu "Azas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan perbuatan Tergugat tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, dan kepentingan umum semua Anggota dan Jemaat Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan Putusan dengan amar/*dictum* sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I No. B-120/DIIV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 Perihal "Penegasan" yang ditujukan kepada Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jln. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bona*);

Menimbang, bahwa dalam pada tanggal 25 Mei 2021, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari PDT. Ev. Jarasman Sihombing sesuai suratnya tertanggal 18 Mei 2021, yang masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Juni 2021 dengan Nomor 440/Kuasa/2021/PTUN-JKT dibawah register Nomor: 112/G/2021/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 112/G/2021/PTUN-JKT, pada tanggal 17 Juni 2021, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PDT. Ev. Jarasman Sihombing sebagai Tergugat II Intervensi;

Halaman 37 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 24 Juni 2021, yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

OBJEK SENGKETA GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) UNTUK DIAJUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan Tata Usaha yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terbitnya Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DJ.IV/BA.01.1 /03/2019 tanggal 19 Maret 2019, Perihal Pene-gasan (untuk selanjutnya disebut "Surat Dirjen Bimas Kristen") yang ditu-jukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jl Lingga No. 24-A, Pematang Siantar;
3. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan tidak paham mengetahui atau tidak pernah memperoleh surat yang merupakan objek sengketa tersebut dan baru mengetahui adanya objek sengketa tersebut pada tanggal 11 Februari 2021, 12 Februari 2021 dan 13 Maret 2021 saat pihak Tergugat II Intervensi menemui Para Penggugat untuk menyam-paikan perihal Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah DALIL MENYESATKAN karena pada tanggal 11 - 12 Februari 2021 Pdt. Ev. Jarasman Sihombing berada di Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar dalam menghadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Ke- 80 Gereja Pentakosta yang berdiri pada tanggal 12 Februari 1941 sehingga dalil Para Penggugat berisi keterangan yang tidak benar, keliru dan palsu yang dapat mengarah ke ranah tindak pidana den-gan melakukan fitnah terhadap Pdt. Ev. Jarasman Sihombing serta mem-berikan keterangan yang tidak benar ke pengadilan;
4. Bahwa dalil No. 3-12 Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan teng-gang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat waktu berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana uraian di atas seolah-olah telah memenuhi syarat formal dan padahal sudah jelas Para Penggugat telah mendalilkan sesuatu dengan tidak terbuka dan tidak jujur dalam menyikapi dan merespon Surat Dirjen Bimas Kristen yang dijadikan

Halaman 38 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



sebagai Objek Sengketa dalam perkara *aquo* dengan memberikan keterangan yang tidak benar untuk menyembunyikan fakta hukum dikarenakan seluruh pengurus, gembala sidang, dan jemaat yang tergabung dengan Tergugat II Intervensi selaku kepengurusan yang sah telah mengetahui adanya Gugatan Perkara No.151/G/2019/PTUN-JKT pada tahun 2019 yang diajukan oleh Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Drs. K. Siburian, S.Th terhadap Tergugat mengenai Obyek sengketa yang sama sehingga sudah jelas tidak sesuai dengan:

Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

5. Bahwa dalil Para Penggugat mengenai waktu mengetahui Obyek Sengketa sangat kontradiktif dengan dalilnya yang menjelaskan mengenai Gugatan Perkara No. 151/G/ 2019/PTUN-JKT sehingga membingungkan karena dalil yang dinyatakan berbeda dengan fakta hukum yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 55 UU PTUN yang dihitung sejak pihak yang merasa dirugikan mengetahui adanya keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam:

Putusan MA RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Tentang Kaidah Hukum

"Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan"

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum berupa adanya Gugatan Perkara No.151/G/2019/PTUN-JKT maka pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah terlewati dan DALU-ARSA MENURUT UNDANG-UNDANG oleh karenanya telah jelas dan nyata Para Penggugat menyampaikan KEBOHONGAN dengan tujuan yang tidak baik dan benar supaya gugatan *aquo* diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK / TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *AQUO*

7. Bahwa dalil No. 13 - 20 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Gembala Sidang yang mewakili sidang jemaat daerah Sei Martebing, Silatasari, dan Pematang Terang yang tergabung dalam Gereja Pentakosta tetapi tidak mengakui kepengurusan sah dari Pdt. Ev. Jarasman Sihombing sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2016 - 2021 sehingga mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *aquo* karena merasa dirinya dan 102 sidang jemaat lainnya telah dirugikan oleh adanya Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dalam menjalankan ibadah adalah DALIL MENYESATKAN dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili jemaat dari Gereja Pentakosta selain itu tidak adanya ketertiban umum yang mengganggu ibadah dari Jemaat Gereja Pentakosta karena Obyek Sengketa tersebut memperjelas mengenai LEGALITAS kepengurusan Pdt. Jarasman Sihombing dalam Gereja Pentakosta yang diakui oleh pemerintah sehingga membuat adanya tertib administrasi dan hukum dalam tubuh Gereja Pentakosta termasuk didalamnya terhadap seluruh Pengurus dan Jemaat;
8. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta yang berdomisili di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, Sumatera Utara Para Penggugat jelas tidak berkualitas / tidak memiliki kepentingan hukum apapun untuk mengajukan gugatan *aquo* dikarenakan dalam pemeriksaan data kepengurusan Gereja Pentakosta diketahui Para Penggugat yang mengaku sebagai Gembala Sidang TIDAK TERDAFTAR dalam Kepengurusan Gereja Pentakosta Periode 2016-2021 dan Gugatan Para Penggugat sesungguhnya *diskualifikasi in person* karena faktanya Para Penggugat bukanlah orang yang bertindak sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *aquo* dengan alasan diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu sebagaimana diatur dalam:

Pasal 1 angka 10 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan"

Halaman 40 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

9. Bahwa yang berhak dan sah mewakili seluruh Pengurus dan Jemaat Gereja Pentakosta dalam bertindak untuk dan atas nama Gereja Pentakosta berdasarkan AD/PRT Gereja Pentakosta adalah Pdt. Jarasman Sihombing selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2016-2021 yang mana kepengurusan Tergugat II Intervensi telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah melalui Departemen Agama RI, oleh karena Para Penggugat bukanlah merupakan Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta maka secara jelas dan tegas dinyatakan tidak dapat mewakili pengurus maupun jemaat menyebabkan Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan orang yang berhak serta tidak mempunyai hak dan kapasitas bertindak untuk atas nama Gereja Pentakosta sebagaimana diatur dalam:

Pasal 32 Bab XIV AD/PRT Gereja Pentakosta

“Ketua bertanggung jawab penuh atas pengurusan (Gereja Pentakosta untuk kepentingan dan tujuan organisasi serta mewakili Gereja Pentakosta baik dalam maupun luar pengadilan”.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak secara hukum (tidak memiliki *legalstanding*) bertindak untuk atas nama seluruh Pengurus maupun jemaat dari Gereja Pentakosta sehingga seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

GUGATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN PENGUJIAN KEMBALI (NEBIS IN IDEM)

11. Bahwa Para Penggugat telah membuat suatu kebohongan untuk menutupi fakta hukum supaya gugatan *aquo* dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan menyatakan baru mengetahui adanya Obyek Sengketa dari Tergugat II Intervensi padahal dalam dalil berikutnya menjelaskan mengenai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap Obyek Sengketa yang sama yang diajukan oleh Diane Evapora Siburian, STh dan Drs. Kuaso Siburian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara No. 151/G/2019/PTUN-JKT tanggal 25 November 2019 Jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara No. 57/B/2020/PT.TUN-JKT tanggal 16 Maret 2020 Jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI perkara No. 379/K/2020 tanggal 28 September 2020;

12. Bahwa *Nebis Idem* adalah sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, objek yang sama dan materi yang sama sehingga demi kepastian hukum perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali begitu juga, hal itu berlaku untuk perkara *aquo* karena telah dengan ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap obyek sengketa yang telah diajukan oleh Diane Evapora Siburian, STh dan Drs. Kuaso Siburian S.Th dengan pihak yang sama yaitu Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan materi permasalahan adanya sengketa dualisme dalam tubuh organisasi Gereja Pentakosta maka sudah jelas perkara *aquo* hanya merupakan pengulangan terhadap perkara yang sudah ada sebelumnya dan telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
13. Bahwa dengan telah di ujinya obyek sengketa yang sama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan pihak yang sama maka telah jelas dan terang pula bahwa gugatan dalam perkara *aquo* layak dikategorikan *Nebis Idem* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara ini;
2. Bahwa sudah benar dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas yang menyatakan Para Penggugat bukan Pengurus Gereja Pentakosta yang sah karena tidak terdaftar dalam kepengurusan Gereja Pentakosta periode 2016-2021 sehingga tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo*;
3. Bahwa dalil No. 23 - 25 dalam Gugatan Para Penggugat menyatakan Obyek Sengketa menimbulkan keresahan dalam jemaat karena dibuat

Halaman 42 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



tanpa berdasarkan keputusan pengadilan dan hanya penilaian sendiri dari Tergugat adalah DALIL MENYESATKAN karena Dirjen Bimas Kristen (Tergugat) telah tepat dan benar melaksanakan tugasnya dengan menerbitkan objek sengketa agar terwujud KEPASTIAN HUKUM di Gereja Pentakosta Jalan Lingga No 24-A Pematang Siantar dan objek sengketa tersebut adalah bersifat deklaratif atas Hasil Keputusan Synode Periode XXXIX Tahun 2016 yang diresmikan oleh Dirjen Bimas Kristen Ibu Oditha R Hutabarat, M.Th yang mempunyai dampak positif yang menimbulkan ketentraman dan kenyamanan dalam beribadah tanpa adanya keresahan dan gangguan atas penerbitan Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa;

4. Bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan Pasal 19 Ayat 2 Bab XI Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta, Hasil Keputusan Synode Periode XXXIX Tahun 2016, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan lapangan atas laporan Diane Evapora Siburian, S.Th dan Drs. Kuaso Siburian S.Th yang mengaku sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang menyatakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 padahal Putusan tersebut sudah tidak ' /
5. memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah terbantahkan dengan adanya PENETAPAN Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 10/Eks/2020/34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 21 Februari 2020 tetapi putusan tersebut telah di uji dan dijadikan bukti oleh Diane Evapora Siburian S.Th dan Drs. Kuaso Siburian, S.Th pada perkara PTUN Jakarta dengan Putusan PTUN Jakarta No. 151/G/2019/PTUN-JKT tanggal 25 November 2019 Jo Putusan No. 57/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 16 Maret 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. 379 K/TUN/2020 tertanggal 28 September 2020 yang dimenangkan oleh Tergugat;
6. Bahwa dalil No 26 dalam Gugatan Para Penggugat mengenai Dewan Pertimbangan adalah DALIL MENYESATKAN karena menunjukkan Para Penggugat belum menguasai AD/PRT Gereja Pentakosta tentang adanya aturan mengenai Persidangan Synode Dewan Pertimbangan yang diatur dalam Bab XIX Pasal 56 Ayat 1 dan 2 dan mempunyai Hak dan Kewajiban



yang diatur dalam Bab XIX Pasal 57 Ayat 1-7 selain itu Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan adalah Pengurus Gereja Pentakosta yang bersama-sama mengemban tugas mensukseskan dan melaksanakan visi dan misi Gereja Pentakosta yang mempunyai hak yang setara dan tidak bersifat pasif, sehingga keputusan yang dibuat oleh Pucuk Pimpinan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pertimbangan selain itu Dewan Pertimbangan bertugas menengahi pertentangan antara anggota dengan Pucuk Pimpinan yang disampaikan dalam:

Pertimbangan Hukum Putusan No. 148/Pdt/2013/PT.Mdn tanggal 12 Agustus 2013

"Tugas Dewan Pertimbangan adalah secara hukum dalam kepengurusan Gereja Pentakosta adalah penyeimbang yang bertugas untuk menengahi pertentangan yang mungkin terjadi antara anggota dengan Pucuk Pimpinannya karena antara Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama mengemban amanah dari Synode Periode Ke-XXXI sehingga dengan demikian Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan adalah Pengurus Gereja Pentakosta yang secara bersama-sama mengemban tugas untuk mensukseskan dan melaksanakan visi dan misi Gereja Pentakosta."

Pasal 55 Ayat (4) Bab XIX PRT Gereja Pentakosta

" Dewan Pertimbangan meminta pertanggungjawaban Pucuk Pimpinan atas pengelolaan sumber keuangan serta penggunaannya "

7. Bahwa dalil No. 27 dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa mengintervensi AD/PRT Gereja Pentakosta adalah DALIL MENYESATKAN karena Tergugat tidak ada menyebutkan dalam objek sengketa bahwa Pdt. Ev. Jarasman Sihombing adalah Sah, yang ada adalah mengakui Pdt. Ev. Jarasman Sihombing dkk yang keberadaannya dipilih oleh Synode Periode XXXIX Tahun 2016 Periode 2016-2020 yang diresmikan oleh Dirjen Bimas Kristen Ibu Oditha R Hutabarat, M.Th dalam melaksanakan mekanisme Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta sehingga sudah jelas Tergugat telah bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

Pasal 496 BAB VII Peraturan Menteri Agama RI No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen



“Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

8. Bahwa dalil No. 28 dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Anggaran Dasar tidaklah bersifat mutlak/absolut adalah DALIL MENYESATKAN karena AD/PRT Gereja Pentakosta adalah dasar dari kehidupan organisasi Gereja Pentakosta sebagai lembaga keagamaan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh pengurus dan jemaat Gereja Pentakosta sehingga alasan apapun yang yang didalilkan Para Penggugat untuk mengesampingkan AD/PRT Gereja Pentakosta hanya untuk membenarkan tindakan Diane Evapora Siburian, S.Th dan Drs. Kuaso Siburian S.Th yang telah terpidana melakukan pemalsuan supaya dapat terpilih menjadi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta tidaklah benar karena telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam:

Pasal 19 Ayat 2 Bab XI PRT Gereja Pentakosta

“Yang berhak dipilih menjadi Ketua ialah tidak pernah tercela atau tidak pernah dihukum Pengadilan Negeri”

9. Bahwa dalil No. 29-31 dalam Gugatan Para Penggugat mengenai keabsahan Diane Evapora Siburian S.Th dan Drs. Kuaso Siburian, S.Th sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah adalah DALIL TIDAK BENAR karena hasil dari Synode XXXIII Tahun 2010 Penyelesaian Masalah Internal Gereja Pentakosta adalah Peserta Synode memecat Diane Evapora Siburian S.Th dan Drs. Kuaso Siburian, S.Th dikarenakan melanggar AD/PRT Gereja Pentakosta dan Disiplin Gereja Pentakosta sehingga peserta synode telah memilih dan menetapkan Pdt. Ev. Jarasman Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, yang dilantik oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta maka TIDAKLAH BENAR apabila Para Penggugat menyatakan Pdt. Ev. Jarasman Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak bukanlah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dan menyatakan Diane Evapora Siburian S.Th dan Drs. Kuaso Siburian, S.Th sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah padahal sudah jelas telah melanggar AD/PRT Gereja Pentakosta dengan telah menjadi terpidana dan melaksanakan sinode tanpa didampingi oleh Dewan Pertimbangan serta tidak dilantik oleh Dewan Pertimbangan;



10. Bahwa dalil No 32 dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat mengesahkan kepengurusan Pdt. Ev. J Sihombing sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah adalah DALIL MENYESATKAN karena Tergugat tidak pernah mengesahkan kepengurusan Gereja Pentakosta melainkan mengakui kepengurusan yang sah Pdt. Ev. J. Sihombing berdasarkan hasil synode Gereja Pentakosta dan AD/PRT Gereja Pentakosta dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan lapangan dengan mengunjungi kantor pusat Gereja Pentakosta di Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar sehingga menemukan fakta hukum yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Diane Evapora Siburian S.Th dan Drs. Kuaso Siburian, S.Th;
11. Bahwa dalil No 33 dan 34 dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa dilakukan secara sepihak oleh Tergugat adalah tindakan yang sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah DALIL MENYESATKAN karena penerbitan objek sengketa adalah tindakan Tergugat sudah sangat tertib selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara dengan mengenal dan mengakui Satu Kepengurusan atas nama Gereja Pentakosta yang berkedudukan/berpusat di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar yaitu dengan hasil Rapat Synode Periode XXXIX Tahun 2016 tertanggal 23-26 Juni 2016 yang dibuka secara resmi oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I Ibu Oditba R. Hutabarat, M.Th dan merupakan domain dari Tergugat yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana diatur dalam:

Pasal 496 BAB VII Peraturan Menteri Agama RI No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

“Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
12. Bahwa dalil No 35-38 dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat mengabaikan AD/PRT Gereja Pentakosta dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga menyebabkan terjadinya dualisme kepengurusan di dalam Gereja Pentakosta dan



merugikan salah satu pihak adalah KEBOHONGAN karena terbitnya obyek sengketa berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta, Hasil Keputusan Synode Periode XXXIX Tahun 2016, putusan pengadilan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga sudah tepat Obyek Sengketa adalah untuk kepentingan Jemaat Gereja Pentakosta yang berkedudukan di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar dengan mengakui kepengurusan yang sah untuk menciptakan adanya KEPASTIAN HUKUM dan tidak terjadi dualisme kepengurusan dalam Gereja Pentakosta karena ditujukan untuk menertibkan oknum-oknum yang mengaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sehingga tidak mungkin ada dirugikan maupun meresahkan jemaat di Gereja Pentakosta yang ada di seluruh Indonesia;

13. Bahwa dalil No 39-42 dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan asas hukum penyelenggaraan negara yang berakibat merugikan Penggugat dan terganggunya ketertiban umum jemaat Gereja Pentakosta adalah DALIL MENYESATKAN karena penerbitan objek sengketa merupakan tindakan Tergugat selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara dengan mengenal dan mengakui Satu Kepengurusan atas nama Gereja Pentakosta yang berkedudukan/berpusat di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar dan Tergugat II Intervensi tidak merasa ada keberpihakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan yang menindaklanjuti Tim Kunjungan Lapangan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 13 Desember 2018 dan Kunjungan Direktur Urusan Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Jannus Pangaribuan, SH, MM pada tanggal 31 Januari 2019 yang memastikan keberadaan Pdt. Ev. Jarasman Sihombing berkedudukan/berkantor pusat di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar sehingga tidak bertentangan dengan hukum administrasi, tidak bertentangan dengan Azas Proporsional atau Keseimbangan dan tidak bertentangan dengan Azas Profesionalitas yaitu "Azas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan perbuatan Tergugat tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, dan kepentingan umum semua anggota dan Jemaat Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia;
- Berdasarkan dalil-dalil dan jawaban-jawaban tersebut diatas maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini agar berkenan memberikan Putusan dengan *amar/dictum* sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DIIV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 Perihal "Penegasan";
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada Persidangan tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 05 Agustus 2021, untuk mempersingkat uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 57/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Maret 2020. (fotokopi sesuai salinan);
2. Bukti P-2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor

Halaman 48 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379 K/TUN/2020, tanggal 28 September 2020. (fotokopi);

3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 34/PDT.G/2012/PN.PMS, tertanggal 25 Maret 2013. (sesuai salinan);
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2013/PT.MDN, tertanggal 12 Agustus 2013. (sesuai salinan);
5. Bukti P-5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3060 K/PDT/2013, tertanggal 25 Maret 2014. (sesuai salinan);
6. Bukti P-6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 497 PK/Pdt/2015, tertanggal 16 Maret 2016. (sesuai salinan);
7. Bukti P-7 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pdt/2019, tertanggal 6 Agustus 2019. (sesuai salinan);
8. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/MEREK/2021/PN.NIAGA.MDN, tanggal 23 Juni 2021. (sesuai salinan);
9. Bukti P-9 : Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 54 K/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, STh. (fotokopi);
10. Bukti P-10 : Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54 K/Pid.Sus/2021, tanggal 25 Februari 2021 atas nama Terdakwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th. (fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Putusan Synode Periode XXXV Gereja Pentakosta Nomor 001/PP/XXXI/UM/07/08, tertanggal 28 July 2008. (fotokopi stempel basah);
12. Bukti P-12 : Surat Pelaksanaan dan Putusan Synode Periode XXXV Gereja Pentakosta Nomor 02/PP/XXXV/2012, tertanggal 24 Agustus 2012. (fotokopi stempel basah);
13. Bukti P-13 : Surat Pelaksanaan dan Putusan Synode Periode XXXIX Gereja Pentakosta Nomor 01/PP/XXXIX/2016, tertanggal 24 Juni 2016. (fotokopi stempel basah);
14. Bukti P-14 : Susunan Pengurus Gereja Pentakosta Periode 2016 – 2020. (fotokopi stempel basah);
15. Bukti P-15 : Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta

Halaman 49 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hasil Synode Periode XXIII tanggal 25-27 Juni 1998), tertanggal 27 Juni 1998 yang berlaku sampai saat ini. (fotokopi);

16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Nomor 009/PP-PGPI/XI-13, tanggal 3 November 2013 tentang Nama Sinode Gereja Anggota PGPI (Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia). (fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Juni 2015. (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Nomor B-2670/Kw.02/7/BA.05/05/2017, tertanggal 18 Mei 2017, Perihal : Rekomendasi, yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bimas Kristen atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. (fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Nomor Kd-02.17/6/PP.00/408/2016, tertanggal 2 Maret 2016, Perihal : Penerbitan Surat Rekomendasi Synode Gereja, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar. (fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Nomor Kw.02/7-a/BA.05/1534/2015, tertanggal 21 April 2015, Perihal : Rekomendasi, yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bimas Kristen atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. (fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Nomor Kd.02.17/7/BA.00/562/2012, tertanggal 10 April 2012, Perihal : Rekomendasi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar. (fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Nomor 452-483/BKB.P-PM tertanggal 18 Februari 2010, Perihal : Rekomendasi, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. (fotokopi);
23. Bukti P-23 : Akta Pernyataan Permohonan Kasasi, Nomor 10/EKS/2020/34/Pdt.G/2012/PN.PMS, tanggal 23 Maret 2020. (fotokopi);
24. Bukti P-24 : Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi (*incasu* PPGP Para Penggugat) tertanggal 10 Maret 2020 terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 10/Eks/2020/34

Halaman 50 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2012/PN-Pms., tanggal 21 Februari 2020 yang telah diajukan Para Pemohon Kasasi (*incasu* PPGP Para Penggugat) dengan Register Nomor 10/EKS/2020/34/Pdt.G/2012/PNPms, tanggal 23 Maret 2020. (fotokopi);

25. Bukti P-25 : Tanda Terima Memori Kasasi, Nomor 10/EKS/2020/34/Pdt.G/2012/PNPms, tanggal 23 Maret 2020. (fotokopi);
26. Bukti P-26 : Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 285/Pid.B/2013/PN.PMS, tanggal 10 April 2014. (fotokopi);
27. Bukti P-27 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1210 K/Pid/2014, tanggal 13 Januari 2015. (fotokopi);
28. Bukti P-28 : Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 112/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2018. (fotokopi);
29. Bukti P-29 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 112/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2018. (sesuai salinan);
30. Bukti P-30 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Mei 2019. (sesuai salinan);
31. Bukti P-31 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 447 K/TUNt/2019, tertanggal 24 Oktober 2019. (sesuai salinan);
32. Bukti P-32 : Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 112/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 9 Juni 2020 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*incasu* PPGP Para Penggugat) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/TUN/2019 tertanggal 24 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
33. Bukti P-33 : Memori Peninjauan Kembali tertanggal 09 Juni 2020 diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*incasu* PPGP Para Penggugat) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/TUN/2019 tertanggal 24 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
34. Bukti P-34 : Surat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tertanggal 19 Maret 2019, perihal: Penegasan, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. (fotokopi);
35. Bukti P-35 : Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Nomor: SKEP-01/PP/XXXXI/04/2017, tanggal 02 April 2017, tentang Pen-

Halaman 51 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatan/Penetapan Kepengerjaan Gereja Pentakosta Sei Mar-
tebing – Bamban. (sesuai dengan asli);

36. Bukti P-36 : Surat Keputusan Penugasan Pendeta Nomor: Sk-
II/PPGP/XXX/GS/08/06, tanggal 07 Agustus 2006, tentang Tugas
Kependetaan Gereja Pentakosta. (sesuai dengan asli);

37. Bukti P-37 : Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Nomor:
SKEP.27/PP/XXXV/SK/XII/2018, tanggal 16 Juni 2018, tentang
Pengangkatan / Penetapan Pengurus Gereja Pentakosta Pe-
matang Terang Tahun 2018-2021. (sesuai dengan asli);

38. Bukti P-38 : Surat Biro Hukum Gereja Pentakosta Kubu Pdt. Ev. Jarasman Si-
hombing *incasu* Tergugat II Intervensi No.117/BH/GP/ADVOKAT
/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, perihal : Pemberitahuan dan
Penegasan. (fotokopi stempel basah lampiran fotokopi);

39. Bukti P-39 : Surat Kantor Hukum LHP Law Corporation selaku Kuasa Hukum
PPGP Para Penggugat No. 045/LHP/II/2021, tanggal 09 Februari
2021, perihal : Tangapan yang ditujukan kepada Biro Hukum
Gereja Pentakosta Kubu Pdt. Ev. Jarasman Sihombing *incasu* Ter-
gugat II Intervensi. (fotokopi);

40. Bukti P-40 : Resi Pengiriman TIKI tertanggal 10 Februari 2021 dari (pengirim)
LHP Law Corporation kepada (penerima) Biro Hukum Gereja Pen-
takosta Kubu Pdt. Ev. Jarasman Sihombing *incasu* Tergugat II In-
tervensi. (fotokopi);

41. Bukti P-41 : Surat Biro Hukum Gereja Pentakosta Kubu Pdt. Ev. Jarasman Si-
hombing *incasu* Tergugat II Intervensi No.
129/BH/GP/ADVOKAT/IV/2021, tanggal 14 April 2021, perihal :
Jawaban atas Tangapan yang ditujukan kepada Kuasa Hukum
PPGP Para Penggugat. (sesuai dengan asli);

42. Bukti P-42 : Surat Kantor Hukum LHP Law Corporation selaku Kuasa Hukum
PPGP Para Penggugat No. 105/LHP/IV/2021, tanggal 05 Mei
2021, perihal : Tangapan atas Surat Rekan No. 129/BH/GP/AD-
VOKAT/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 yang ditujukan kepada
Biro Hukum Gereja Pentakosta Kubu Pdt. Ev. Jarasman Sihomb-
ing *incasu* Tergugat II Intervensi. (fotokopi);

43. Bukti P-43 : Surat Kantor Hukum LHP Law Corporation selaku Kuasa Hukum
PPGP Para Penggugat No. 080/LHP/IV/2021, tanggal 01 April

Halaman 52 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan Audensi dan Tanda Terima tertanggal 01 April 2021 yang ditujukan kepada Menteri Agama RI. (fotokopi tanda terima sesuai dengan asli);

44. Bukti P-44 : Surat Kantor Hukum LHP Law Corporation selaku Kuasa Hukum PPGP Para Penggugat No. 089/LHP/IV/2021, tanggal 09 April 2021, perihal : Surat Keberatan dan Mohon Penyelesaian Permasalahan dan Tanda Terima tertanggal 12 April 2021 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia *incasu* Tergugat. (fotokopi tanda terima sesuai dengan asli);

45. Bukti P-45 : Surat Direktur Urusan Agama Kristen atas nama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen No. B-657/DJ.IV/Dt.IV.I/BA.01.1/04/2021, tanggal 19 April 2021, perihal : Penjelasan yang ditujukan kepada Kantor Hukum LHP Law Corporation selaku Kuasa Hukum PPGP Para Penggugat. (sesuai dengan asli);

46. Bukti P-46 : Surat Kantor Hukum LHP Law Corporation selaku Kuasa Hukum PPGP Para Penggugat No. 112/LHP/V/2021, tanggal 18 Mei 2021, perihal : Tanggapan atas Surat Direktur Urusan Agama Kristen No. B-657/DJ.IV/Dt.IV.I/BA.01.1/04/2021, tanggal 19 April 2021, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia *incasu* Tergugat dan Direktur Urusan Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. (fotokopi);

47. Bukti P-47 : Surat Kantor Hukum LHP Law Corporation selaku Kuasa Hukum PPGP Para Penggugat No. 150/LHP/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021, perihal : Permintaan Klarifikasi dan Menghentikan Tindakan yang terus Menunjukkan Keberpihakan padahal Proses Hukum atas Penyalahgunaan Wewenang Dirjen Bimas Kristen sedang berjalan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia *incasu* Tergugat. (fotokopi);

48. Bukti P-48 : Resi Pengiriman TIKI tertanggal 10 Februari 2021 dari (pengirim) LHP Law Corporation kepada (penerima) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia *incasu* Tergugat. (fotokopi sesuai asli);

Halaman 53 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nomor : B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, Tanggal 19 Maret 2019, Perihal : Penegasan. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Kunjungan, Tanggal 13 Desember 2018. (sesuai copy);
3. Bukti T-3 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Departemen Agama Republik Indonesia, Nomor 165 Tahun 1989 Tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Yang Bersifat Gereja. (sesuai copy);
4. Bukti T-4 : Surat Pengurus Pusat Persekutuan Gereja Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Nomor 174/PP-PGPI/X-2019, Tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Penegasan Keanggotaan PGPI. (sesuai copy);
5. Bukti T-5 : Surat Direktur Urusan Agama Kristen, Nomor B-787/DJ.IV/DT.IV.1/HK.04.3/05/2021, Tanggal 5 Mei 2021, Perihal Permintaan Klarifikasi yang ditujukan kepada Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta di Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar. (sesuai copy);
6. Bukti T-6 : Surat Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, Nomor 178/42/PP/GP/UM/05/2021, Tertanggal 8 Mei 2021, Perihal Jawaban Klarifikasi yang ditujukan kepada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI. (sesuai copy);
7. Bukti T-7 : Anggaran Dasar Dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, Tertanggal 27 Juli 1998. (sesuai copy);
8. Bukti T-8 : Keputusan Synode Periode XXXIX Tahun 2016 di Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, yang dilakukan oleh Pdt. Ev. Jarasman Sihombing (sesuai copy);
9. Bukti T-9 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama RI,

Halaman 54 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bab VII Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen,
Bagian Kesatu, Tugas dan Fungsi pada Pasal 496. (sesuai copy);

10. Bukti T-10 : Penetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 34/PDT.G/2012/PN.PMS. (sesuai copy);
11. Bukti T-11 : Putusan Pengadilan TUN Jakarta, Nomor 127/G/2011/PTUN.JKT Tanggal 13 Oktober 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), pada halaman 42 alinea Ke-3. (sesuai salinan);
12. Bukti T-12 : Asli Surat Dari Pihak Para Penggugat Nomor : 35/PP/XLI/UM/04/2019 Tanggal 18 April 2019, Perihal : Mohon Konfirmasi Petunjuk Dan Penegasan Yang Diitujukan Kepada Tergugat (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 285/Pid.B/2013/PN-PMS, Tanggal 10 April 2014 Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 318/PID/2014/PT.MDN Tanggal... Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1210 K/PID/2014 Tanggal 15 Januari 2015 (sesuai copy);
14. Bukti T-14 : Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2588/PID/2018/PN.MDN, Tanggal 10 Juli 2019. (sesuai copy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti T.II.INT-1 sampai dengan Bukti T.II.INT-22, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INT-1 : Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen (Protestan), Nomor 165 Tahun 1989. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.INT-2 : Anggaran Dasar Dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.INT-3 : Kumpulan Foto-Foto Perayaan Ulang Tahun Gereja Pentakosta. (sesuai copy);
4. Bukti T.II.INT-4 : Buku Direktori Cabang-Cabang Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.INT-5 : Hasil Keputusan Synode XXXIII, Nomor 001/XXXIII/PP/SE/03/10. (sesuai copy);

Halaman 55 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.INT-6 : Hasil Keputusan Synode Periode XXXV, Nomor 002/XXXV/PP/GP/UM/VI/12. (sesuai copy);
7. Bukti T.II.INT-7 : Hasil Keputusan Synode Periode XXXIX, Nomor 002/XXXIX/PP/GP/UM/VII/2016. (sesuai copy stempel basah);
8. Bukti T.II.INT-8 : Hasil Keputusan Synode Periode Ke-43, Nomor 002/43/PP/GP/UM/07/2021. (sesuai copy);
9. Bukti T.II.INT-9 : Putusan Pidana Pengadilan Negeri Semarang Siantar Nomor 285/Pid.B/2013/PN.PMS. (sesuai salinan);
10. Bukti T.II.INT-10 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1210K/PID/2014. (sesuai salinan);
11. Bukti T.II.INT-11 : Surat Dirjen Bimas Kristen Kemenag Republik Indonesia, Nomor Dt.III/BA.02/107/2011. (sesuai copy);
12. Bukti T.II.INT-12 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 76 PK/TUN/2015. (sesuai copy);
13. Bukti T.II.INT-13 : Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 34/Pdt.G/2012/PN-Pms. (sesuai salinan);
14. Bukti T.II.INT-14 : Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Pematang Siantar, No. 10/Eks/2020/34/Pdt.G/2012/PN.Pms. (sesuai salinan);
15. Bukti T.II.INT-15 : Sidang Pleno Komisi Yudisial, Nomor 84/SP.KY/VI/2014. (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.INT-16 : Surat Dirjen Bimas Kristen Nomor B-489/DJ.IV/BA.01.1 / 08/2016. (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.INT-17 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/G/2018/PTUN-JKT. (sesuai salinan);
18. Bukti T.II.INT-18 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 379 K/TUN/2020. (sesuai salinan);
19. Bukti T.II.INT-19 : Surat Penegasan Dirjen Bimas Kristen, Nomor DJ.IV/B-316/BA.01.1/08/2018. (sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II.INT-20 : Surat Penegasan Dirjen Bimas Kristen, Nomor B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019. (sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II.INT-21 : Buku Sejarah Gereja Pentakosta dengan judul "Mengenang

Halaman 56 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 Tahun Pdt. Evangelis Lukas Siburian". (sesuai dengan asli);

22. Bukti T.II.INT-22 : Foto Kenangan Jubileum 75 Tahun Gereja Pentakosta. (sesuai dengan asli);

Bahwa Para Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan tidak mengajukan Ahli, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **KOSTER MARBUN**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Para Penggugat telah mengajukan 2 (*dua*) orang Saksi di bawah janji sebagai berikut :

1. KOSTER MARBUN., Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal Lahir : Samosir, 17 Agustus 1964, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Alamat : Perumahan Grand Vista Cikarang Blok J 4 No. 24 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Jayamulya, Kecamatan Sebang Baru, Bekasi. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pendeta Ketler, Pendeta Samson dan Guru Repman Sianipar itu merupakan Jemaat Gereja Pentakosta;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pendeta Ketler, Pendeta Samson dan Guru Repman Sianipar melayani sebagai Hamba Tuhan di Gereja Pentakosta;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pokok Gereja Pentakosta untuk beribadah dan kolonial;
- Bahwa Saksi mengetahui Gereja Pentakosta didirikan tahun 1967 dan menurut orangtua saksi Gereja Pentakosta sudah ada sejak tahun 1945;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mendirikan Gereja Pentakosta adalah Bapak Pendeta Lukas Siburian;
- Bahwa Saksi mengetahui Gereja Pentakosta adalah milik jemaat Gereja Pentakosta;
- Bahwa Saksi mengetahui Gereja Pentakosta adalah milik jemaat Gereja Pentakosta yang tidak dapat diwariskan oleh siapapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui peri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Pendiri Gereja Pentakosta mewariskan Gereja Pentakosta kepada anak dan keturunannya;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pucuk pimpinan dari Gereja Pentakosta adalah Pendeta Diane Evapora Siburian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa dualisme kepengurusan di dalam Gereja Pentakosta;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua Pendeta Ev. Drs. K. Siburian sebagai Pucuk Pimpinan dan Pendeta Diane Evapora Siburian sebagai Sekjen, bersengketa dengan Pihak Pendeta Jarasman yang tidak menerima hasil keputusan sidang synode mengenai terpilihnya Pendeta Diane Evapora Siburian sebagai Ketua Pucuk Pimpinan;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil keputusan dalam sidang synode karena menghadiri acara synode;
- Bahwa Saksi mengetahui sidang synode dilaksanakan di Kota Siantar, di Jalan Lingga Nomor 24 A;
- Bahwa Saksi mengikuti sidang synode yang dilaksanakan pada Tahun 2010;
- Bahwa Saksi menghadiri sidang synode kerja dan Saksi melihat ada ketidakberesan antar pengurus didalam rapat synode kerja sehingga menimbulkan kekacauan yang membuat jemaat meninggalkan ruangan karena situasi yang kurang kondusif;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat rapat, terjadi pertikaian antara dua pihak (pengurus), sehingga ada banyak jemaat yang meninggalkan ruang sidang synode kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah jemaat yang pergi ataupun jemaat yang tetap bertahan diruangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peserta yang keluar dari ruang rapat merupakan jemaat atau pengurus dari pihak yang bersengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pendeta Diane Evapora Siburian dan Pendeta K. Siburian adalah Pucuk Pimpinan di Gereja Pentakosta dan menjabat dalam pemilihan rapat synode Tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sidang synode yang sudah dilaksanakan setelah adanya sengketa, Saksi tidak mengikuti rapat synode Tahun 2012, Saksi mendapat informasi dari Pimpinan Daerah perihal Pendeta Diane Evapora yang terpilih menjadi Ketua;
- Bahwa Saksi menghadiri rapat synode kerja Tahun 2010 dan Tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Dirjen Bimas Kristen Nomor B-

Halaman 58 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tertanggal 19 Maret 2019, Perihal "Penegasan" ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing yang menjadi permasalahan sengketa perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui inti dari surat tersebut mengenai adanya pihak yang tidak menerima ataupun tidak puas terhadap hasil keputusan sidang synode yaitu terpilihnya Pendeta Diane Evapora Siburian sebagai Ketua Pucuk Pimpinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat dari Dirjen Bimas Kristen, karena surat tersebut dikirimkan oleh Pihak Pendeta Jarasman melalui pos ke alamat Saksi;
- Bahwa Saksi menerima Surat dari Dirjen Bimas Kristen pada saat (tiga) bulan yang lalu melalui pos;
- Bahwa Saksi menyampaikan tanggapan terhadap Surat dari Dirjen Bimas Kristen kepada Pihak Pendeta Jarasman, Saksi akan menunggu hasil akhir atas ketetapan hukumnya sehingga tidak dapat langsung menerima isinya;
- Bahwa Saksi menyampaikan setelah menerima Surat dari Dirjen Bimas Kristen, Saksi menjadi tidak nyaman dalam memberikan pelayanan ibadah karena diajak bersatu untuk masuk dalam kepengurusan Pendeta Jarasman, sedangkan yang Saksi yakini sebagai Ketua Pucuk Pimpinan adalah Pendeta Diane Evapora Siburian;
- Bahwa Saksi menyampaikan akibat dari adanya sengketa ini mengganggu pelayanan ibadah, karena ada permintaan agar tempat ibadah diresmikan oleh Pihak Pendeta Jarasman;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Hamba Tuhan lainnya, yang juga dikirimkan Surat dari Dirjen Bimas Kristen oleh Pihak Pendeta Jarasman;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi keributan yang luar biasa pada rapat synode kerja 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dari Pendeta K. Siburian pergi meninggalkan ruangan sidang untuk menghindari terjadinya kontak fisik;
- Bahwa Saksi mengetahui kekacauan yang terjadi dalam rapat synode kerja Tahun 2010 dan Saksi melihat secara langsung telah terjadi kontak fisik karena ada yang didorong sampai jatuh;
- Bahwa Saksi menjadi Jemaat Gereja Pentakosta sejak 1988 sampai hari ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa gugatan-gugatan, salah satunya yaitu sengketa merk dan banyak lainnya, antara pihak Pendeta Evapora dengan pihak Pendeta Jarasman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pendeta didalam kepengurusan Gereja

Halaman 59 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentakosta, pada saat menerima Surat Dirjen Bimas Kristen;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta namun tidak hafal isinya;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah menjadi anggota Gereja Pentakosta mulai Tahun 1988 pada Gereja Pentakosta Cililitan Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi menyatakan kapasitasnya didalam kepengurusan Gereja Pentakosta Cililitan adalah sebagai Gembala Sidang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa kepengurusan didalam Gereja Pentakosta Pusat antara Pendeta Diane Evapora Siburian dengan Pendeta Jarasman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peraturan yang digunakan untuk mengatur didalam Gereja Pentakosta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah dilakukannya gugatan oleh Pendeta Diane Evapora terhadap objek sengketa yang sedang diperkarakan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kantor pusat Gereja Pentakosta berada di Jalan Lingga Nomor 24, Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi menyatakan belum pernah menjadi saksi dalam perkara yang lain;

2 ROLMAN GULTOM., Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal Lahir : Medan, 24 Juni 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Kampung Dua RT.010 RW. 002, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Pendeta Ketler, Pendeta Samson dan Guru Repman Sianipar itu melayani di Gereja Pentakosta;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah menjadi jemaat atau anggota Gereja Pentakosta sejak Tahun 1997 dan masih terus melayani sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menyatakan melayani sebagai Pendeta Muda di Gereja Pentakosta Kranji;
- Bahwa Saksi mengetahui Gereja Pentakosta didirikan pada tahun 1941 dan pendirinya adalah Bapak Pendeta Ev. R. Siburian;
- Bahwa Saksi menyatakan Gereja Pentakosta bukanlah milik pribadi tetapi milik seluruh umat atau jemaat Gereja Pentakosta;
- Bahwa Saksi menyatakan Gereja Pentakosta tidak untuk diwariskan;
- Bahwa Saksi menyatakan kegiatan pokok Gereja Pentakosta adalah

Halaman 60 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang kerohanian atau keagamaan;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yaitu Pendeta Diane Evapora Siburian sebagai Ketua dan dan Pendeta K. Siburian sebagai Sekjen;

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa kepengurusan di dalam kubu Gereja Pentakosta;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang bersengketa adalah Pendeta Jarasman dengan Pendeta Diane Evapora Siburian;

- Bahwa Saksi mengetahui ada dualisme kepemimpinan di Gereja Pentakosta atau dua kubu kepengurusan;

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa kepengurusan dimulai sejak Tahun 2010, pada saat sidang synode kerja, terjadi kerusuhan dan keributan diantara peserta synode, sehingga Ketua menunda sidang sampai pada waktu yang tidak dapat ditentukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun karena situasi yang semakin mencengkam dan kejadian yang diluar perkiraan, menyebabkan peserta keluar dari ruang sidang tersebut dan melanjutkan sidang ke Jalan Pare;

- Bahwa Saksi mengetahui Pucuk Pimpinan pada saat kejadian itu adalah Pendeta Ev. Drs. K. Siburian sebagai Ketua Pucuk Pimpinan dan Pendeta Diane Evapora Siburian sebagai Sekjen;

- Bahwa Saksi mengetahui Pendeta Diane Evapora Siburian sebagai Ketua Pucuk Pimpinan sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui Pendeta Diane Evapora Siburian terpilih sebagai Ketua Pucuk Pimpinan sejak periode tahun 2012 sampai dengan periode tahun 2016. Mekanisme pemilihan Ketua biasanya dihadiri oleh Dewan Pertimbangan dan dihadiri oleh Ketua juga Sekjen, yang pembukaan synodenya dibuka oleh Ketua dan synode berlangsung selama 4 tahun sekali periode;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah menghadiri Synode Kerja di Tahun 2010, Synode Tahun 2012, Synode Tahun 2016 dan Synode Tahun 2020;

- Bahwa Saksi menyatakan yang terpilih sebagai Ketua Pucuk Pimpinan pada saat itu adalah Pendeta Diane Evapora Siburian beserta Siburian sebagai Sekjennya pada Gereja Pentakosta;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Dirjen Bimas Kristen Nomor B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tertanggal 19 Maret 2019, Perihal "Penegasan" ditujukan kepada Pendeta Jarasman Sihombing yang menjadi permasalahan sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Gembala Sidang yang ada di Jakarta,

Halaman 61 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan bahwa ada surat edaran yang dikirim oleh Pucuk Pimpinan kepada seluruh Gembala Sidang, sehingga diadakan pertemuan guna membahas surat tersebut, pada saat itu Saksi melihat surat tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan tujuan diadakan rapat pertemuan adalah untuk mengambil keputusan tentang bagaimana sikap terhadap surat tersebut karena dianggap cukup meresahkan;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada tindakan langsung secara fisik, yang mengganggu adalah karena kehadiran surat ini, pada saat masih dalam proses hukum dan belum memiliki ketetapan hukum;

- Bahwa Saksi menyatakan yang tetap bertahan tinggal diruangan pada terjadinya kekacauan adalah Dewan Pertimbangan, Pucuk Pimpinan semua lengkap, ketika terjadi keributan, Bapak Ketua sebagai pimpinan menunda sidang guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada upaya dari Dewan Pertimbangan tersebut untuk menghentikan keributan yang terjadi pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa yang menyebabkan terjadinya keributan pada saat itu karena hal tersebut diluar pemikiran Saksi;

- Bahwa Saksi menyatakan keresahan dan ketidaknyamanan dalam beribadah dikarenakan Jemaat bertanya mengapa terjadi pertikaian, sampai saat ini pun belum ada kepastian dan keputusannya akan seperti apa;

- Bahwa Saksi mengetahui gembala sidang Gereja Pentakosta lainnya juga dikirim Surat dari Dirjen Bimas Kristen tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat terjadinya keributan, ada banyak jemaat yang pindah ke Jalan Pare dan sisa jemaat lainnya tetap tinggal di Jalan Lingga, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah jemaat yang tetap tinggal di Jalan Lingga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan atau bisnis yang lainnya dalam Gereja Pentakosta selain murni untuk beribadah atau keagamaan;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai sengketa antara Pendeta Jarasman dengan Pendeta Diane Evapora karena pernah menjadi saksi di PTUN Jakarta dan sengketa lainnya ada di Pematang Siantar;

- Bahwa Saksi menyatakan telah menjadi jemaat Gereja Pentakosta sejak Tahun 1997 dan sudah aktif dalam majelis sebagai Pendeta Muda pada Tahun 2000;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai struktur organisasi pada Gereja Pentakosta yaitu Pucuk Pimpinan, Sekretaris Jenderal, Dewan Pertimbangan sama Anggota-anggotanya;

Halaman 62 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengatur kehidupan organisasi Gereja Pentakosta dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangganya Gereja Pentakosta;
- Bahwa Saksi mengetahui ADPRT Gereja Pentakosta itu pernah diubah dan terakhir diubah Tahun 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai objek sengketa dari pertemuannya dengan para majelis yang bertegur melalui gembala sidang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dualisme kepengurusan antara Pendeta Jarasman dengan Pendeta Diane Evapora;
- Bahwa Saksi mengetahui kantor pusat Gereja Pentakosta itu ada di Jalan Lingga No. 24 A, Pematang Siantar sedangkan untuk kantor sekretariatnya ada di Jalan Mangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara hukum permasalahan yang timbul akibat dari keputusan synode yang dibuat oleh Pendeta Diane Evapora pada saat pindah ke Jalan Pasaribu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya putusan pidana terhadap pemalsuan yang dilakukan oleh Pendeta Diane Evapora dan Pendeta K. Siburian terhadap putusan synode Tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tugas dari Dewan Pertimbangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perkara PTUN yang pernah dilakukan oleh Pendeta Diane Evapora terhadap objek sengketa yang sama yaitu Perkara No. 151/G/2019/PTUN-JKT;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi Pucuk Pimpinan atau menjadi Dewan Pertimbangan berdasarkan ADART yaitu minimal telah menjadi gembala sidang selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 16 September 2021 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa *in litis* berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan uraian Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: Surat Nomor: B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tanggal 19 Maret 2019, perihal: Penegasan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia (Bukti P-34 = Bukti T-1, Bukti T.II.Int-20);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan TUN Jakarta agar surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, bersamaan dengan jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

(1) Eksepsi Tentang *Legal Standing* Penggugat;

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak merincikan secara jelas dan terang apa kerugian Para Penggugat sehingga keberatan dari terbitnya objek sengketa. Bahwa Para Penggugat tidak beralamat dan tidak berkantor pusat di Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar, Sumatera Utara yang sesuai dengan Anggaran Dasar Gereja Pentakosta dan Surat Pengakuan Dirjen Bimas Kristen (Protestan) Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 165/1989 Tanggal 27 Juli 1989. Bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Nomor: B-787/DJ.IV/Dt.IV.I/HK.04.3/05/2021 tanggal 5 Mei 2021, Perihal: Permintaan Klarifikasi yang ditujukan kepada Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar diperoleh fakta Para Penggugat atas nama Ketler Panjaitan, Samson Ali Hutabalian, dan Repman Sianipar yang mengaku sebagai Pendeta/Gembala Sidang dan diketahui nama-nama tersebut tidak terdaftar dalam Kepengurusan Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24-A

Halaman 64 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar, sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*.

(2) Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis in idem*:

Bahwa gugatan Para Penggugat gugatan *nebis in idem*, halmana Para Penggugat berulang-ulang menyatakan terdapat dualisme dalam tubuh organisasi Gereja Pentakosta dan telah diperiksa dan dibuktikan dalam perkara Nomor: 151/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2019 antara 1. Pdt. Ev. Diane Evapora dan 2. Pdt. K. Siburian Melawan Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI, dengan Gereja Pentakosta, Jl. Lingga Nomor 24-A, Pematangsiantar, sebagai Tergugat II Intervensi. Bahwa saat ini obyek sengketa masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI. Bilamana Para Penggugat mendalilkan masih ada sengketa dualisme dalam tubuh organisasi Gereja Pentakosta maka patut dan layak gugatan Para Penggugat dinyatakan *nebis in idem*.

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

(1) Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak pernah mengetahui atau tidak pernah memperoleh surat yang merupakan objek sengketa tersebut dan baru mengetahui adanya objek sengketa tersebut pada tanggal 11 Februari 2021, 12 Februari 2021 dan 13 Maret 2021 saat pihak Tergugat II Intervensi menemui Para Penggugat untuk menyampaikan perihal objek sengketa *in litis* adalah dalil menyesatkan karena pada tanggal 11-12 Februari 2021 Pdt. Ev. Jarasman Sihombing berada di Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar yakni dalam rangka menghadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Ke-80 Gereja Pentakosta yang berdiri pada tanggal 12 Februari 1941 sehingga dalil Para Penggugat berisi keterangan yang tidak benar, keliru dan palsu yang dapat mengarah ke ranah tindak pidana dengan melakukan fitnah terhadap Pdt. Ev. Jarasman Sihombing serta memberikan keterangan yang tidak benar ke pengadilan.

(2) Eksepsi Tentang *Legal Standing* Para Penggugat;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Gembala Sidang yang mewakili sidang jemaat daerah Sei Martebing, Silatasari, dan Pematang Terang yang tergabung dalam Gereja Pentakosta tetapi tidak mengakui kepengurusan sah dari Pdt. Ev. Jarasman Sihombing sebagai Pucuk Pimpinan

Halaman 65 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Pentakosta Periode 2016-2021 sehingga mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena merasa dirinya dan 102 sidang jemaat lainnya telah dirugikan oleh adanya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dalam menjalankan ibadah adalah dalil menyesatkan dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili jemaat dari Gereja Pentakosta selain itu tidak adanya ketertiban umum yang mengganggu ibadah dari Jemaat Gereja Pentakosta karena obyek sengketa tersebut memperjelas mengenai legalitas kepengurusan Pdt. Jarasman Sihombing dalam Gereja Pentakosta yang diakui oleh pemerintah sehingga membuat adanya tertib administrasi dan hukum dalam tubuh Gereja Pentakosta termasuk didalamnya terhadap seluruh Pengurus dan Jemaat.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta yang berdomisili di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Para Penggugat jelas tidak berkualitas/tidak memiliki kepentingan hukum apapun untuk mengajukan gugatan *in litis* dikarenakan dalam pemeriksaan data kepengurusan Gereja Pentakosta diketahui Para Penggugat yang mengaku sebagai Gembala Sidang Tidak Terdaftar dalam Kepengurusan Gereja Pentakosta Periode 2016-2021 dan gugatan Para Penggugat sesungguhnya diskualifikasi *in person* karena faktanya Para Penggugat bukanlah orang yang bertindak sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *in litis*;

(3) Eksepsi Tentang Obyek Sengketa Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Tidak Dapat Diajukan Pengujian Kembali (*Nebis In Idem*)

Bahwa dengan telah diujinya obyek sengketa yang sama pada Pengadilan TUN Jakarta dengan pihak yang sama maka telah jelas dan terang pula bahwa gugatan dalam perkara *a quo* layak dikategorikan *nebis in idem* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan Pengadilan memeriksa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka eksepsi yang sama dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan dipertimbangkan terlebih dahulu dan selanjutnya Tergugat II Intervensi yang berdiri sendiri akan dipertimbangkan sesudahnya secara terpisah yakni sebagai berikut:

Halaman 66 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



(1) Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat di Peradilan TUN ditentukan dalam pasal 53 UU Peradilan TUN yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa pasca berlakunya UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), kepentingan menggugat di Peradilan TUN tidak hanya bersifat aktual (*actual injury*) tetapi dapat juga dari segi kerugian potensial (*potential injury*). Selain itu, alasan/dasar menggugat di Peradilan TUN tidak semata-mata karena adanya kerugian yang bersifat langsung (*actio in personam*) serta dalam beberapa kondisi dapat dimungkinkan bersifat atas nama pihak lain (*actio popularis*) seperti dalam gugatan atas nama warga negara (*citizen law suit*). Namun dasar dan alasan menggugat dimaksud tetap harus didasari hubungan sebab akibat (*causal verband*), sebaliknya satu peristiwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai faktor penyebab (*cause*) bagi akibat dalam peristiwa lainnya (*effect*) jika keduanya tidak memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat);

Menimbang, bahwa Penggugat I (Pdt. Kettler Panjaitan) merupakan Gembala Sidang (Pimpinan) Jemaat yang dalam hal ini mendalilkan memiliki kepentingan untuk mewakili Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Sei Martebing; Penggugat II merupakan (Pdt. Samson Ali Hutabalian) Gembala Sidang (Pimpinan) yang dalam hal ini mendalilkan memiliki kepentingan untuk mewakili Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Sitalasari; Penggugat III (Gr. Repman Sianipar) merupakan Gembala Sidang (Pimpinan) yang dalam hal ini mendalilkan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan untuk mewakili Sidang Jemaat Gereja Pentakosta Pematang Terang yang ketiga Sidang Jemaat Gereja tersebut bergabung dalam Gereja Pentakosta suatu organisasi Gereja yang telah mendapatkan Pengakuan Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan SK No. 165/1989 tanggal 27 Juli 1989. Selanjutnya Keputusan Objek Sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang menyebabkan terjadinya kebingungan dan keresahan bagi Para Penggugat dibuktikan dengan pihak Pdt. Jarasman Sihombing mendatangi, mempengaruhi dan/atau mengintimidasi dengan menyatakan dirinya yang benar sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, dan mengancam kebebasan beribadah para jemaat dan pelayanan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat karena Para Penggugat tidak terdaftar dalam Kepengurusan Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar;

Menimbang, Pdm K. Panjaitan merupakan Gembala Sidang Gereja Pentakosta Sei Martebing berdasarkan SK Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta (Jl. Lingga No. 24A) tertanggal; 2 April 2017 (Bukti P-35), Pdm. Samson Ali merupakan Gembala Sidang Jemaat Sitalasari berdasarkan SK Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta (Jl. Lingga No. 24A) tertanggal 7 Agustus 2006 (Bukti P-36) dan Pdt. Repman Sianipar sebagai Gembala Sidang Pentakosta Pematang Terang berdasarkan SK Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta (Jl. Lingga No. 24A) tertanggal 16 Juni 2018 (Bukti P-37). Dengan demikian, sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh bukti lain, maka sampai sejauh ini Para Penggugat merupakan bagian integral dari organisasi Gereja Pentakosta sehingga beralasan hukum apabila Para Penggugat berusaha memperoleh kepastian hukum atas keabsahan pucuk pimpinan Gereja Pentakosta, termasuk dengan jalan mengajukan upaya hukum seperti dalam gugatan *ini litis* yang pada hakikatnya langkah seperti ini merupakan usaha untuk mempertanyakan secara hukum legalitas objek sengketa yang diterbitkan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

(2) Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem.

Halaman 68 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* pada dasarnya mengandung larangan atas perkara yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan. Asas ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian penegakan hukum baik bagi pihak berperkara dan masyarakat pada umumnya. Asas ini termuat antara lain dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan; Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”. Selain ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, asas *ne bis in idem* ini terkandung pula dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, yang sebelumnya sudah diputus oleh hakim untuk menghindari terjadinya *double jeopardy*. Dalam ketentuan hukum acara Peradilan TUN tidak terdapat ketentuan spesifik yang mengatur hal demikian, namun secara implisit hukum acara Peradilan TUN telah memiliki sistem filterisasi yang dengan sendirinya akan menseleksi gugatan-gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya sebagaimana dapat dicermati dari ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan *vide* Pasal 55 UU Peradilan TUN serta ketentuan *dismissal process* terutama Pasal 62 huruf (c), (d) dan (e) serta ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf (b) UU Peradilan TUN. Di sisi lain, hukum acara Peradilan TUN dalam beberapa kondisi memungkinkan pengajuan gugatan yang sama sepanjang gugatan sebelumnya belum menyangkut pokok perkara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUN. Dan selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan ini bertentangan dengan larangan *ne bis in idem* atau tidak, Pengadilan akan menetapkan kriteria kumulatif sebagai berikut: *Pertama*, apakah gugatan terdahulu memiliki kesamaan subyek dan objek sengketa dengan gugatan yang sekarang?; *Kedua*, apakah gugatan terdahulu telah menyangkut pokok sengketa atau substansi permasalahan?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain sengketa hukum lain yang masih berproses *vide* perkara No. 675/Pdt.G./2020/PN.Mdn (lihat halaman 4 Bukti P-42) maupun upaya hukum luar biasa yang sedang berjalan, maka Pengadilan dalam rangka memeriksa perkara ini secara terang dan utuh, sangat perlu

Halaman 69 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan beberapa klaster permasalahan hukum yang antara satu dan lain saling tali temali dalam keseluruhan rangkaian sengketa ini yakni sebagai berikut:

Pertama, klaster persoalan perdata.

Berdasarkan putusan PK MA No. 497 PK/Pdt/2015 (Bukti P-6) jo. Putusan Kasasi MA No. 3060 K/Pdt/2013 (Bukti P-5), jo. Putusan PT Medan No. 148/PDT/2013/PT.MDN (Bukti P-4) jis. Putusan PN Pematang Siantar No. 34/PDT.G/2012/PN.PMS (Bukti P-3 = Bukti T.II.Int-13), Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian dinyatakan sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2008—2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya. Bahwa atas Bukti P-3 s/d Bukti P-6 tersebut serta putusan perdata lainnya, Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian mengajukan permohonan eksekusi ke PN Pematang Siantar namun berdasarkan penetapan PN Pematang Siantar No. 10/Eks/2020/34/Pdt.G/2012/PN-Pms tertanggal 21 Februari 2020 (Bukti T-10=Bukti T.II.Int-14), permohonan eksekusi tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) sedangkan dalam Putusan Kasasi No. 1565 K/Pdt/2019 (Bukti P-7) dinyatakan eksekusi dapat dilaksanakan, atau sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan tersebut sebagai berikut: *“Bahwa Kesimpulan Judex Facti eksekusi atas perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS tidak dapat dilaksanakan (non executabel) dengan alasan sengketa pada perkara-perkara tersebut bukan sengketa kepemilikan tanah adalah kesimpulan yang salah; Bahwa sengketa dalam perkara 34/Pdt.G/2012/PN.PMS adalah sengketa tentang kepemimpinan Gereja dan penguasaan atas mobil dinas gereja serta penempatan/penguasaan dan penggunaan objek sengketa sebagai kantor pusat gereja, bukan sengketa kepemilikan objek sengketa; Bahwa amar putusan tetap dapat dieksekusi sesuai bunyi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut; Bahwa perintah pengosongan objek sengketa di Jalan Lingga No. 24A Pematang Siantar Kuala Amal angka 8 adalah untuk ditempati dan digunakan sebagai kantor pusat gereja sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 7 perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS”*. Putusan Kasasi No. 1565 K/Pdt/2019 (Bukti P-7) tersebut pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian serta membatalkan putusan PT Medan No. 198/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 4 Oktober 2018 jo. Putusan PN Pematang Siantar No. 77/Pdt.Bth/2017/Pn.Pms tanggal 13 Maret 2018;

Kedua, klaster persoalan perdata khusus.

Putusan PN Niaga pada PN Medan No. 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN

Halaman 70 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Medan tertanggal 23 Juni 2021 (Bukti P-8) antara Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th sebagai Penggugat melawan Gereja Pentakosta sebagai Tergugat dan Direktorat Merek Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Turut Tergugat, dimana dalam pokok perkara dinyatakan pembatalan sertifikat merek "GEREJA PENTAKOSTA" untuk kelas 45 (*empat puluh lima*) tanggal 23 Oktober 2012 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya serta memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan tersebut dengan melaksanakan pembatalan sertifikat merek "GEREJA PENTAKOSTA" Daftar No. IDM00461745 tanggal 23 Oktober 2012 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku dan segala akibat hukumnya;

Ketiga, klaster persoalan pidana.

Putusan Kasasi Pidana No. 54 K/Pid.Sus/2021, MA dengan mengadili sendiri menyatakan: (1) Terdakwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, tersebut di atas telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; (2) Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; (3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya (Bukti P.10). Selain itu, putusan Kasasi Pidana No. 1210 K/Pid/2014 tertanggal 13 Januari 2015 (Bukti P-27=Bukti T.II.Int-10) telah mengubah putusan PT Medan No. 318/Pid/2014/PT.Mdn tanggal 10 Juni 2014 yang menguatkan putusan PN Pematang Siantar No. 285/Pid.B/2013/PN.Pms tanggal 10 April 2014 (Bukti T.II.Int-9)

Keempat, Klaster Persoalan Hukum Administrasi (Tata Usaha Negara).

(1) Putusan PTUN Medan.

Putusan Kasasi MA No. 330 K/TUN/2016 jo. Putusan PTTUN Medan No. 13/B/2016/PT.TUN-MDN jjs. Putusan PTUN Medan No. 44/G/2015/PTUN-Mdn, Tanggal 18 Nopember 2015 antara Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar yang diwakili oleh Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat serta Panitia Synode Kerja ke-XXXVIII Gereja Pentakosta tahun 2015 sebagai Tergugat

Halaman 71 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi. Sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah Rekomendasi No. Kd. 02.17/6/PP.00/533/2015 tanggal 20 Mei 2015 kepada Panitia Synode Kerja Ke-XXXVIII. Gereja Pentakosta Tahun 2015 di Pematangsiantar. Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;

(2) Putusan PTUN Jakarta.

- a. Putusan PK Mahkamah Agung No. 76.PK/TUN/2015 tanggal 8 Desember 2015 jo. Putusan 472.K/TUN/2012 tanggal 25 Februari 2012 jis. Putusan PTTUN Jakarta No. 08/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 5 Juni 2012 jis. Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 127/G/2011/PTUN-JKT tanggal 13 Oktober 2011 *vide* Bukti T.II.Int.12 antara Pbs. R. D. Siburian, Pdt. Ev. J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Para Penggugat melawan Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI sebagai Tergugat. Berdasarkan putusan ini Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2016 (Bukti T.II.Int-16) menerbitkan pencabutan Surat Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI No. Dt.III.I/BA.02/107/2011 tanggal 15 Maret 2011 Perihal: Penyelesaian Internal Sinode Gereja Pentakosta. Dalam surat Tergugat tertanggal 26 Agustus 2016 (Bukti T.II.Int-16) tersebut, selanjutnya disebutkan berkenaan dengan penyelesaian masalah internal yang terjadi pada Sinode Gereja Pentakosta (Jl. Lingga No. 24A, Pematang Siantar), maka Tergugat mengembalikan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sesuai aturan yang berlaku pada Sinode Gereja Pentakosta tersebut.
- b. Putusan Kasasi MA No. 447 K/TUN2019 tertanggal 24 Oktober 2019 (Bukti P-31) jo. Putusan PTTUN Jakarta No. 67/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 11 Maret 2019 (Bukti P-30) jis. Putusan PTUN Jakarta No. 112/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2018 antara Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Penggugat melawan Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Tergugat (Bukti P-29 = Bukti T.II.Int-17). Dalam putusan ini, gugatan Penggugat dikabulkan untuk membatalkan Surat Keputusan Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI No. HKI.06.03 tertanggal 15 Februari 2018 Perihal Pembekuan Merek "PENTAKOSTA" Terdaftar No. IDM000461745;
- c. Putusan Kasasi No. 379 K/TUN/2020, tanggal 28 September 2020 (Bukti P-2 = Bukti T.II.Int-18) jo. putusan PTTUN Jakarta No.

Halaman 72 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2020 (Bukti P-1) jis. Putusan PTUN Jakarta No. 151/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2019. Berdasarkan putusan akhir ini, gugatan Para Penggugat (Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian) melawan Tergugat (Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI) dinyatakan tidak memenuhi formalitas gugatan karena tidak sesuai dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa dari berbagai putusan pengadilan tersebut di atas yang terbagi-bagi dalam berbagai klaster permasalahan hukum, maka jelas jika Para Penggugat dalam perkara ini belum pernah bertindak sebagai pihak berperkara dalam sengketa apapun, setidaknya-tidaknya sebagai pihak yang berperkara langsung atau sebagai subyek hukum Penggugat, terlebih lagi sebagai subyek hukum Penggugat yang mempersoalkan keputusan objek sengketa *in litis* Tergugat dalam sengketa TUN di Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat adalah tidak bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem*, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Para Penggugat Telah *Nebis In Idem* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara terpisah, eksepsi Tergugat II Intervensi yang tersendiri dengan eksepsi lainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Melewati Waktu atau Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan TUN berdasarkan Pasal 55 UU Peradilan TUN adalah sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Selanjutnya pasca berlakunya Perma No. 6/2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan TUN adalah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma tersebut yakni sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan***

Halaman 73 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT



dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 (Bukti P-38), Biro Hukum Gereja Pentakosta Jl Lingga No. 24-A Pematang Siantar menyampaikan pemberitahuan dan penegasan kepada Para Pengurus, Pengerja Serta Seluruh Anggota Jemaat Gereja Pentakosta. Selain melampirkan putusan pengadilan yang dimaksud serta keputusan objek sengketa dalam surat tersebut, pemberitahuan itu pada pokoknya menyampaikan bahwa permohonan eksekusi tertanggal 21 Februari 2020 tidak dapat dilaksanakan serta disampaikan penegasan dari Tergugat sebagaimana yang menjadi keputusan objek sengketa ini. Dalam surat tersebut disampaikan juga bahwa gugatan Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, STh terkait surat Penegasan Dirjen Bimas Kristen sudah ditolak berdasarkan putusan Kasasi No. 379 K/TUN/2020 tertanggal 28 September 2020. Oleh karena itu, surat tersebut mengajak seluruh pengurus dan pengerja serta anggota Jemaat Gereja Pentakosta "yang selama ini membelot dan mengikuti Pdt. Ev. Diane Evapora, Siburian S.Th dan Pdt. Ev Drs. K. Siburian, S.Th agar segera bergabung kembali ke Gereja Pentakosta kantor pusat Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar dengan secara baik tanpa perlu merasa malu dan takut".
- 2) Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021, Penggugat I mendalilkan baru mengetahui terbitnya objek sengketa setelah didatangi oleh pihak Pdt Jarasman Sihombing. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021, Penggugat II baru mengetahui terbitnya objek sengketa juga setelah didatangi juga oleh pihak Pdt Jarasman Sihombing. Dan pada tanggal 13 Maret 2021, Penggugat III mengetahui surat objek sengketa setelah bertemu dengan dengan Penggugat I. Dalil Penggugat I dan Penggugat II ini dibantah oleh Tergugat II Intervensi karena pada



tanggal 11-12 Februari 2021 Pdt. Ev. Jarasman Sihombing berada di Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar dalam rangka menghadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Ke-80 Gereja Pentakosta yang berdiri pada tanggal 12 Februari 1941, sebagaimana ditunjukkan oleh Foto Perayaan Jubileum Gereja Pentakosta Ke-80 di Kantor Pusat JL. Lingga No. 24 A Pematang Siantar (Bukti T.II.Int-3);

- 3) Bahwa pada tanggal 1 April 2021 (Bukti P-43), Kheng Darmawan dan Maria Julianti Situmorang, selaku advokat/kuasa hukum dari Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, mengajukan surat kepada atasan Tergugat yakni Menteri Agama Republik Indonesia. Selain memberitahukan putusan No. 379 K/TUN/2020 tertanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya menurut Para Advokat tersebut belum memeriksa pokok perkara dalam perkara tersebut, surat tersebut juga menyampaikan pengaduan atas sikap Tergugat yang dinilai keliru dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;
- 4) Bahwa pada tanggal 09 April 2021 (Bukti P-44), Kheng Darmawan dan Maria Julianti Situmorang, selaku advokat/kuasa hukum dari Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, mengajukan surat kepada Tergugat yang isinya selain menginformasikan rencana langkah hukum dari beberapa Gereja Pentakosta yang baru mengetahui terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Disamping itu, melalui surat tersebut disampaikan beberapa pokok usulan kepada Tergugat antara lain yakni: mengizinkan kedua belah pihak untuk menggunakan nama Gereja Pentakosta dan penerbitan keputusan baru yang tidak merugikan pihak Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian;
- 5) Bahwa pada tanggal 14 April 2021 (Bukti P-41), Biro Hukum Gereja Pentakosta Jl Lingga No. 24-A Pematang Siantar memberikan tanggapan atas surat sebagaimana dimaksud Bukti P-44 tersebut di atas. Surat tanggapan ini pada pokoknya menjelaskan legalitas Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Pdt Ev. Jarasman Sihombing (Ketua) dan Pdt. J. Simanjuntak, STh (Sekjen) Periode 2016-2020 yang berkantor pusat di Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2021 (Bukti P-42), pihak Pdt. Ev. Diane Evapora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian menanggapi surat Biro Hukum Gereja Pentakosta Jl Lingga No. 24-A Pematang Siantar *vide* Bukti P-41 tersebut;

- 6) Bahwa pada tanggal 19 April 2021 (Bukti P-45), Dirjen Bimas Kristen menanggapi surat tertanggal 9 April 2021 *vide* Bukti P-44 tersebut di atas. Bahwa melalui surat tertanggal 19 April 2021 (Bukti P-45) ini Dirjen Bimas Kristen menyatakan: *"hanya mengakui dan mengenal Sinode Gereja Pentakosta, yang berkedudukan/berkantor pusat di Jalan Lingga No. 24 A, Pematang Siantar, Sumatra Utara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama No. 165 Tahun 1989, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI"*. Selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengenal dan mengakui Gereja Pentakosta yang berkedudukan/berpusat di Jalan Lingga No. 36 Pematang Siantar, Sumatera Utara sebagai lembaga keagamaan Kristen yang bersifat gereja karena tidak terdaftar dan Tergugat menyarankan penyelesaian masalah kepada klien saudara untuk dapat bergabung dengan Sinode Gereja yang memiliki asas yang sama dalam pelayanannya atau membuat Sinode Baru sepanjang memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI No. 136 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Induk Organisasi Gereja/Sinode Pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI;
- 7) Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 (Bukti P-46) dan 9 Agustus 2021 (Bukti P-47), pihak Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian menanggapi dan meminta klarifikasi lebih lanjut atas surat Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI *vide* Bukti P-45 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, Para Penggugat terbukti belum pernah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan *in litis*, seandainya pun rangkaian surat menyurat sebagaimana dimaksud oleh Bukti P-41, P-43 dan P-44 sebagaimana ditanggapi oleh Tergugat melalui Bukti P-45 dikategorikan sebagai bentuk upaya administratif yakni dalam arti upaya penyelesaian sengketa administrasi di internal administrasi pemerintahan sebelum diajukan ke Pengadilan namun pihak yang mengajukan

Halaman 76 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelesaian administratif itu pun bukanlah Para Penggugat dalam sengketa *in litis* melainkan Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian yang diwakili oleh Kheng Darmawan dan Maria Julianti Situmorang, selaku advokat/kuasa hukumnya, bukan Para Penggugat dalam sengketa *in litis* maupun kuasa hukumnya, jika memang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif sehingga secara hukum tidak bisa dipastikan apakah memang benar Para Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 11 Februari 2021 dan 12 Februari 2021, sebagaimana didalilkan Penggugat I dan Penggugat II namun dibantah kemudian oleh Tergugat II Intervensi—karena pada tanggal 11-12 Februari 2021 Pdt. Ev. Jarasman Sihombing berada di Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar dalam rangka menghadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Ke-80 Gereja Pentakosta yang berdiri pada tanggal 12 Februari 1941—sebagaimana ditunjukkan oleh Foto Perayaan Jubileum Gereja Pentakosta Ke-80 di Kantor Pusat JL. Lingga No. 24 A Pematang Siantar (Bukti T.II.Int-3). Oleh karena itu, dalil sejak mengetahui terbitnya objek sengketa dari Pengugat I dan Penggugat II mampu dibantah oleh Tergugat II Intervensi, maka dengan sendirinya juga dalil Penggugat III tentang sejak kapan baru mengetahui terbitnya objek sengketa pun patut diragukan nilai kebenarannya. Namun tanpa bantahan Tergugat II Intervensi itu pun sebenarnya, Pengadilan berpendapat terdapat kontradiksi dalil dari dalil Para Penggugat itu sendiri, karena jika dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa pada tanggal 19 Maret 2019 namun Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa *in litis* kurang lebih dua tahun kemudian (Februari 2021), namun secara bersamaan Para Penggugat mengaku telah merasakan dampak buruk dari dualisme kepemimpinan Gereja Pentakosta antara lain berupa terganggunya kegiatan kerohanian dan peribadatan mereka bersama jemaat. Jika memang benar demikian maka menurut penalaran yang wajar, sejatinya Para Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa jauh sebelum bulan Februari 2021, karena isu dualisme pimpinan Gereja Pentakosta dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa *in litis* bukan baru merebak atau terjadi setelah bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang. Terlebih lagi, bahwa pada tahun 2019, pihak Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian—sebagai pihak yang diakui sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta oleh Para Penggugat—telah bersengketa di Peradilan TUN melawan Tergugat (Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI) atas terbitnya objek sengketa *vide* Putusan Kasasi No. 379 K/TUN/2020, tanggal 28 September 2020 (Bukti P-2 = Bukti T.II.Int-18) jo. putusan PTTUN Jakarta No. 57/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal

Halaman 77 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2020 (Bukti P-1) jjs. Putusan PTUN Jakarta No. 151/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2019. Dengan kata lain, Para Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa setidaknya sejak tahun 2019, yakni sejak terjadinya sengketa antara Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian)—sebagai pihak yang diakui sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta oleh Para Penggugat—melawan Tergugat (Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI) sebagaimana dimaksud di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan karena Para Penggugat sejatinya sudah mengetahui terbitnya objek sengketa jauh sejak sebelum bulan Februari 2021, sehingga telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma No. 6/2018 maupun ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN maka dengan demikian, eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Pengugat diajukan telah melewati waktu atau kadaluarsa adalah beralasan hukum sehingga secara hukum harus dinyatakan dikabulkan;

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Pengugat diajukan telah melewati waktu atau kadaluarsa telah dikabulkan sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, maka gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga pokok sengketa maupun permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
2. Menolak selain dan selebihnya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.000,- (*dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Kami, I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, S.H, M.Kn., dan Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MEJELIS

ELFIANY, S.H, M.Kn

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

Halaman 79 dari 80 Halaman Putusan Nomor 112/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	
- Pendaftaran	:	Rp.----- 30.000,-
- ATK	:	Rp.----- 125.000,-
- Surat Panggilan	:	Rp.----- 47.000,-
- Meterai Penetapan	:	Rp.----- 10.000,-
- Redaksi Penetapan	:	Rp.----- 10.000,-
- Leges Penetapan	:	Rp.----- 10.000,-
- Meterai Putusan	:	Rp.----- 10.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp.----- 10.000,-
- Leges Putusan	:	Rp.----- 10.000,-

Jumlah : **Rp. 262.000,-**
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).